

KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERKAWINAN ENDOGAMI :

Studi Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis,

Kabupaten Malang

Skripsi

Oleh:

Muhammad Khoirul Rizal

19210011



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERKAWINAN ENDOGAMI :

Studi Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis,

Kabupaten Malang

Skripsi

Oleh:

Muhammad Khoirul Rizal

19210011



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERKAWINAN
ENDOGAMI : Studi Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan
Pakis, Kabupaten Malang**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 November 2024
Penulis,



Muhammad Khoirul Rizal
NIM 19210011


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Khoirul Rizal NIM: 19210011 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul : **KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERKAWINAN ENDOGAMI : Studi Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang** maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 21 November 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP. 197511082009012003.



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006


HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Khoirul Rizal, NIM 19210011, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERKAWINAN ENDOGAMI : Studi Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024.

Dengan Penguji:

1. Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001
2. Faridatus Suhadak
NIP. 197904072009012006
3. Abdul Aziz M.HI
NIP. 19861016201608011026

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 11 Desember 2024

Dekan



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(Q.S. Ar-Rum (30): 21)¹

¹ Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*, 1st ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Endogami : Studi Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr.M. Zainuddin,MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Abdul Azis, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, para penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi mereka dalam penyelesaian tesis ini.
8. Keluarga saya yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
9. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
10. Serta seluruh elemen lain yang kemungkinan belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 18 November 2024
Penulis,

Muhammad Khoirul Rizal
NIM 19210011

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian bunyi huruf dari abjad Arab ke tulisan Indonesia atau latin, bukan dimaksudkan sebagai terjemahan tulisan Arab kedalam bahasa Indonesia.

A. Konsonan Huruf Arab

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Š	ع	' _
ج	J	غ	G
ح	Ĥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	ž	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W

ش	y	هـ	H
ص	ṣ	ي	Y

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°)).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
أَ	Fathah	A	قَالَ
إِ	Kasrah	I	فِيهِ
أُ	Dammah	U	مُحَمَّدُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	كَيْفَ
أَوْ	Fathah dan waw	Au	يَوْمَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
اَ اِ اِى	Fathah dan alif atau ya	Ā	وَمَا
اِىِ	Kasrah dan ya	Ī	فِيهِ
اِىِْ	Dammah dan waw	Ū	يَمُوتُ

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t), seperti رَحْمَةُ اللَّهِ (*rahmatu allahi*). Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h) seperti الْمَدْرَسَةُ (*al-madrasah*).

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaa*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الحجُّ : *al-hajj*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma, arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

البلادُ : *al-bilādu*

G. Lafdz Al-Jalalah

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ (*dīnullāhi*) بِاللَّهِ (*billāhi*)

Adapun ta marbuthah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ (*hum fī rahmatillāhi*)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
خلاصة	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Dan Jenis Data.....	38

E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERKAWINAN ENDOGAMI.....	43
A. Gambaran Umum Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang	43
B. Upaya Pasangan Perkawinan Endogami Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga.....	47
C. Implementasi Indikator Ketahanan Keluarga Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PERMEN PPPA) Nomor 06 Tahun 2013 Pada Pasangan Perkawinan Endogami Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang	66
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
BUKTI KONSULTASI	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2. 2 Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga.....	34
Tabel 3. 1 Daftar Informan.....	40
Tabel 4. 1 Tipologi Upaya Membangun Ketahanan Keluarga	65
Tabel 4. 2 Ketahanan Keluarga Pak K dan Bu H.....	69
Tabel 4. 3 Ketahanan Keluarga Pak M dan Bu L.....	72
Tabel 4. 4 Ketahanan Keluarga Pak B dan Bu SM	76
Tabel 4. 5 Ketahanan Keluarga Pak S dan Bu ST.....	80
Tabel 4. 6 Ketahanan Keluarga Pak I dan Bu FN	84
Tabel 4. 7 Ketahanan Keluarga Pak MS dan Bu F.....	87
Tabel 4. 8 Ketahanan Keluarga Pak U dan Bu H.....	90
Tabel 4. 9 Ketahanan Keluarga Pak A dan Bu AK.....	94

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Data Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Grafik 4.2 Data Demografi Berdasarkan Pekerjaan.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara dengan Pak K dan Bu H.....	110
Gambar 2 Wawancara dengan Pak A dan Bu AK	110
Gambar 3 Wawancara dengan Pak B dan Bu SM.....	111
Gambar 4 Wawancara dengan Pak U dan Bu H	111
Gambar 5 Wawancara dengan Pak MS dan Bu F	112
Gambar 6 Wawancara dengan Pak S dan Bu St.....	112
Gambar 7 Wawancara dengan Pak I dan Bu FN.....	113
Gambar 8 Wawancara dengan Pak M dan Bu L	113
Pedoman Wawancara.....	114

ABSTRAK

Muhammad Khoirul Rizal, NIM 19210011, 2024. Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Endogami : Studi Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci : Ketahanan Keluarga, Perkawinan Endogami

Di zaman sekarang, perkawinan endogami semakin jarang ditemui, dan sering dianggap sebagai salah satu bentuk perkawinan adat suku atau ras tertentu contohnya suku arab. Namun, di Dusun Barangenitri, tidak ada tradisi yang mengikat untuk melaksanakan perkawinan endogami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan implementasi ketahanan keluarga pasangan perkawinan endogami Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitiannya terletak di Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sumber datanya terdiri dari data primer melalui informan yang dipilih dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam proses analisis datanya akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini pertama, upaya pasangan perkawinan endogami Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang untuk membentuk ketahanan keluarga adalah menekankan pentingnya menyelesaikan masalah secara internal tanpa melibatkan keluarga besar, beberapa menekankan pentingnya komunikasi terbuka, introspeksi diri, dan batasan dalam hubungan dengan keluarga besar untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kedua Implementasi indikator ketahanan keluarga menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 06 Tahun 2013 pada keluarga dengan perkawinan endogami menunjukkan pencapaian yang baik, khususnya dalam dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.

ABSTRACT

Muhammad Khoirul Rizal, NIM 19210011, 2024. Family Resilience of Endogamous Marriage Couples: A Study in Dusun Barangenitri, Kedungrejo Village, Pakis District, Malang Regency. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Family Resilience, Endogamous Marriage

In contemporary times, endogamous marriages are increasingly rare and are often perceived as a form of customary marriage specific to certain ethnic groups, such as the Arab community. However, in Dusun Barangenitri, there is no binding tradition for conducting endogamous marriages. The purpose of this research is to identify the efforts and implementation of family resilience among couples in endogamous marriages in Dusun Barangenitri, Kedungrejo Village, Pakis District, Malang Regency.

This study employs an empirical juridical research type with a sociological juridical approach. The research location is Dusun Barangenitri, Kedungrejo Village, Pakis District, Malang Regency. The data sources include primary data obtained through selected informants and secondary data gathered from books, journals, legislation, and other relevant literature. Data collection methods involve interviews and documentation. The data analysis process utilizes qualitative descriptive analysis.

The findings of this research are twofold. First, the efforts of couples in endogamous marriages in Dusun Barangenitri, Kedungrejo Village, Pakis District, Malang Regency, to build family resilience include emphasizing the importance of resolving issues internally without involving extended families, stressing the significance of open communication, self-introspection, and setting boundaries in relationships with extended family members to maintain household harmony. Second, the implementation of family resilience indicators according to the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Regulation No. 06 of 2013 in families with endogamous marriages shows good achievement, particularly in the dimensions of legal foundation and family integrity, physical resilience, economic resilience, social-psychological resilience, and social-cultural resilience.

خلاصة

محمد خيرول ريزال، الرقم الجامعي: 19210011، 2024. صمود الأسرة لدى الأزواج في الزواج الداخلي: دراسة في دوسون بارانجينييتري، قرية كدونغريجو، قضاء باكيس، محافظة مالانغ أطروحة، الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: فريدة الشهدع، ماجستير في الدراسات الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: صمود الأسرة، الزواج الداخلي

في العصر الحالي، أصبح الزواج الداخلي نادرًا بشكل متزايد وغالبًا ما يُعتبر أحد أشكال الزواج التقليدي المرتبط بجماعات أو أعراق معينة، مثل المجتمع العربي. ومع ذلك، لا توجد في دوسون بارانجينييتري تقاليد ملزمة لإجراء الزواج الداخلي. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الجهود وتنفيذ صمود الأسرة لدى الأزواج في الزواج الداخلي في دوسون بارانجينييتري، قرية كدونغريجو، قضاء باكيس، محافظة مالانغ.

تُعَدُّ هذه الدراسة من نوع الدراسات القانونية الإمبريقية، مع اتباع نهج اجتماعي قانوني. تم إجراء الدراسة في دوسون بارانجينييتري، قرية كدونغريجو، قضاء باكيس، محافظة مالانغ. تشمل مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال مقابلات مع المعلمين المختارين، والبيانات الثانوية المستمدة من الكتب والمجلات والتشريعات والأدبيات الأخرى ذات الصلة بالدراسة. تم جمع البيانات باستخدام أسلوبي المقابلات والتوثيق، في حين استخدم تحليل البيانات وصفاً نوعياً.

توصّلت الدراسة إلى نتيجتين رئيسيتين: أولاً، جهود الأزواج في الزواج الداخلي في دوسون بارانجينييتري، قرية كدونغريجو، قضاء باكيس، محافظة مالانغ، لتحقيق صمود الأسرة تتمثل في التأكيد على أهمية حل المشاكل داخلياً دون تدخل العائلة الكبيرة، بالإضافة إلى التشديد على أهمية التواصل المفتوح، والتأمل الذاتي، ووضع حدود في العلاقة مع أفراد الأسرة الكبيرة للحفاظ على انسجام الأسرة. ثانياً، أظهر تنفيذ مؤشرات صمود الأسرة وفقاً للوائح وزير تمكين المرأة وحماية الطفل رقم 6 لعام 2013 تحقيقاً جيداً، خاصة في أبعاد الأساس القانوني وسلامة الأسرة، الصمود البدني، الصمود الاقتصادي، الصمود الاجتماعي النفسي، والصمود الاجتماعي الثقافي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap manusia. Perkawinan adalah proses penyatuan dua individu yang berasal dari latar belakang keluarga, suku, dan budaya yang berbeda. Perkawinan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang melampaui sekadar ikatan hukum dan sosial, melainkan menjadi landasan utama bagi pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Melalui perkawinan, individu tidak hanya memenuhi kebutuhan emosional dan fisik, tetapi juga mendapatkan dukungan sosial, ekonomi, serta tempat untuk menumbuhkan nilai-nilai kehidupan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Perkawinan telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an yang salah satunya pada surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

² Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan, 585.

Di negara kita masalah perkawinan juga diatur sedemikian rupa sehingga tetap dalam koridor hukum yang tetap. Perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan terjadinya perkawinan ini terbentuklah sebuah unit terkecil dalam Masyarakat yang disebut dengan keluarga.

Keluarga menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.³ Puspitawati mengartikan keluarga sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai fondasi dari semua institusi yang mana juga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki jaringan interaksi interpersonal, baik melalui hubungan darah, perkawinan, maupun adopsi.⁴ Definisi ini menekankan bahwa hubungan perkawinan, darah, atau adopsi menjadi pengikat dalam sebuah keluarga, di mana seluruh anggota tinggal bersama di bawah satu atap.⁵ Keluarga dibentuk dengan harapan akan berlangsung dalam kurun waktu yang lama atau bisa dikatakan untuk selamanya. Keluarga juga berperan sebagai pencetak generasi-generasi baru yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya keluarga inilah yang akhirnya memunculkan pembahasan mengenai ketahanan keluarga.

³ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

⁴ Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting The Concept Of Family In Indonesian Society)," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13, no. 1 (June 2018): 15, <https://ejournal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/305/pdf> Wiratri, 2018.

⁵ Wiratri, 15.

Ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk tetap bertahan atau pulih dari tantangan hidup yang berat. Ketahanan melibatkan proses dinamis yang memfasilitasi adaptasi positif dalam menghadapi kesulitan yang signifikan. Selain kemampuan untuk mengatasi atau beradaptasi, kemampuan ini juga membuka kemungkinan untuk tumbuh dan pulih ke arah yang lebih positif.⁶ Ketahanan keluarga juga berarti kemampuan keluarga untuk berkembang sehingga dapat menjalani kehidupan yang harmonis, sejahtera, serta bahagia secara lahir dan batin. Dalam perspektif lain, ketahanan keluarga diartikan sebagai kemampuan untuk mengelola sumber daya dan mengatasi masalah guna mencapai kesejahteraan.⁷

Dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan keluarga. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PERMEN PPPA) Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Kebijakan ini bertujuan untuk menekankan penerapan konsep ketahanan keluarga di segala program dan kebijakan pemerintah dengan sasaran keluarga agar terciptanya keluarga yang sejahtera, harmonis, dan mampu menghadapi tantangan-tantangan kehidupan.⁸ Bentuk kebijakan ini pada

⁶ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 3rd ed. (New York: Guilford Press, 2016), 4, <https://www.guilford.com/excerpts/walsh3.pdf?t=1>.

⁷ Lista Fadhilah, "Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Hasil Perjudohan Perspektif Permen Pppa No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Mojogeneng Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)" (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024), 3, <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20232/>.

⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

dasarnya sebagai acuan dalam indikator pengukuran ketahanan sebuah keluarga yang dibahas lebih lanjut pada sebuah buku yang berjudul “Pembangunan Ketahanan Keluarga” yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik pada tahun 2016.

Ketahanan keluarga akan semakin menarik menjadi pembahasan tersendiri ketika dihadapkan pada berbagai jenis keluarga dengan latar belakang yang berbeda-beda, salah satunya adalah keluarga dengan pasangan suami istrinya yang masih memiliki hubungan kekerabatan atau yang biasa disebut perkawinan endogami. Ada berbagai faktor yang mendasari perkawinan ini dapat terjadi diantaranya adalah orientasi spasial (kewilayahan), Kemurnian keturunan, menjaga harta keluarga, dan faktor perjodohan.⁹ Pasangan perkawinan endogami menghadapi dinamika yang unik dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hubungan ini dapat memperkuat ikatan keluarga besar dan memberikan dukungan sosial yang lebih kuat. Namun, di sisi lain, hubungan kekerabatan dalam perkawinan juga dapat membawa tantangan yang unik. Misalnya, konflik keluarga besar dapat berdampak lebih luas dan berpotensi merusak hubungan kekeluargaan antar pasangan suami istri tersebut. Praktik perkawinan ini terjadi di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Di zaman sekarang, perkawinan endogami semakin jarang ditemui, dan sering dianggap sebagai salah satu bentuk perkawinan adat suku atau ras tertentu

⁹ Andi Darussalam, “PERKAWINAN ENDOGAMI PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS,” *TAHDIS* 8, no. 1 (2017): 16–17, <https://jourDarussalam, 16–17.nal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3997>.

contohnya komunitas suku arab di Indonesia¹⁰. Namun, di Dusun Barangenitri, tidak ada tradisi yang mengikat untuk melaksanakan perkawinan endogami dan memiliki pasangan endogami yang paling banyak daripada dusun lainnya. Yang menarik pula adalah bahwa dengan tantangan pernikahan yang telah disebutkan, nyatanya para pasangan di dusun tersebut memiliki usia pernikahan yang panjang antara 2-29 tahun dan berhasil menekankan kemandirian dari campur tangan keluarga besar yang mana tidak semua keluarga bisa melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa para pasangan tersebut bisa mengatasi tantangan dalam pernikahan mereka dan merupakan sebuah bentuk konsep ketahanan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pasangan perkawinan endogami di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dalam membentuk ketahanan keluarga?
2. Bagaimana implementasi indikator ketahanan keluarga dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PERMEN PPPA) Nomor 06 Tahun 2013 pada pasangan perkawinan endogami di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ?

¹⁰ M. Fahmi Afif and Yustafad, "Pernikahan Endogami Keturunan Arab Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 3 (2022): 257–74, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i3.3463>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah disampaikan, perlu ditetapkan tujuan penelitian yang relevan. Tujuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan di balik pelaksanaan penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi serta upaya pasangan perkawinan endogami di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dalam membentuk ketahanan keluarga
2. Untuk mengetahui implementasi indikator ketahanan keluarga yang ditinjau dengan perspektif Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PERMEN PPPA) Nomor 06 Tahun 2013 pada pasangan perkawinan endogami di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memperluas dan memperkaya wawasan keilmuan.
 - b. Memberikan kontribusi teoritis terhadap bidang hukum keluarga islam terkhusus dalam kajian ketahanan keluarga.
 - c. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian di masa yang akan datang
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai wujud pemenuhan kewajiban akademik untuk menyelesaikan studi serta

sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana di program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Endogami : Studi Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang” yang memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.¹¹

2. Pasangan Perkawinan Endogami

Menurut kamus ilmiah populer, perkawinan endogami diartikan sebagai perkawinan yang hanya terjadi di dalam lingkup kekerabatan sendiri. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan endogami sebagai prinsip perkawinan yang mengharuskan pasangan berasal dari lingkungan yang sama. Secara lebih jelas, endogami merujuk pada perkawinan antara individu yang berasal dari ras, suku, atau kekerabatan dalam kelompok yang sama.¹²

¹¹ Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

¹² Haris Hidayatulloh and Lailatus Sabtiani, “Perkawinan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 54, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2999/1446>.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah secara sistematis dan saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain serta bisa ditelusuri dengan mudah oleh pembaca, maka secara umum penyusunannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisikan penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu berisi tentang informasi penelitian yang sudah pernah dilakukan terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan. landasan teori berisi kan tentang teori dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Adapun teori-teori yang digunakan adalah perkawinan yang isinya pengertian perkawinan, dasar perkawinan, dan rukun dan syarat perkawinan, memilih pasangan hidup dalam agama islam, perkawinan endogami yang isinya adalah pengertian perkawinan endogami, faktor-faktor perkawinan endogami, dan dampak perkawinan endogami, dan yang terakhir ketahanan keluarga.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab IV Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Endogami, pada bab ini akan berisikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada penelitian ini

nanti akan memaparkan Gambaran umum lokasi penelitian, upaya pasangan perkawinan endogami di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dalam membentuk ketahanan keluarga, dan implementasi indikator ketahanan keluarga yang ditinjau dengan perspektif Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PERMEN PPPA) Nomor 06 Tahun 2013 pada pasangan perkawinan endogami di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Bab V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban singkat dari rumusan masalah, sedangkan saran berisikan usulan atau anjuran terhadap pihak terkait dan atau penelitian-penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dapat berfungsi sebagai tolak ukur dan landasan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Gita Olviyani pada tahun 2023 dengan judul “Dinamika Keharmonisan Dan Relasi Kekeluargaan Pada Perkawinan Endogami Di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah”.¹³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perkawinan antara sepupu akan semakin memperkuat hubungan keluarga, atau justru jika terjadi perselisihan, keluarga dari kedua belah pihak akan ikut campur dan menyebabkan perpecahan. Hasil dari penelitian ini adalah Keluarga yang melangsungkan perkawinan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah memenuhi indikator sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga harmonis dan juga telah memenuhi indikator relasi kekerabatan, yaitu revolusi konflik, komunikasi terbuka, dan tanggung jawab, sehingga relasi kekerabatannya terjalin dan terjaga dengan baik.

Kedua, jurnal yang dibuat oleh Haris Hidayatulloh dan Lailatus Sabtiani pada tahun 2022 dengan judul “Perkawinan Endogami Dan Dampaknya Terhadap

¹³ Gita Olviyani, “Dinamika Keharmonisan Dan Relasi Kekeluargaan Pada Perkawinan Endogami Di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah” (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/4073/>.

Keharmonisan Keluarga”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan endogami dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik menjodohkan anak-anak di kalangan kerabat telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain perjodohan, perkawinan endogami di antara kerabat juga didorong oleh keinginan untuk menjaga harta keluarga dan ketertarikan yang muncul selama acara reuni keluarga. Perkawinan endogami ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap keharmonisan keluarga. Dampak positifnya termasuk kejelasan garis keturunan dan penguatan ikatan kekerabatan, sementara dampak negatifnya meliputi retaknya hubungan persaudaraan dan campur tangan keluarga yang berlebihan dalam urusan rumah tangga.

Ketiga, jurnal yang dibuat oleh Anugrah Mattewakkang pada tahun 2021 dengan judul “Sistem Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Endogami pada Masyarakat Jeneponto)”.¹⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi alasan praktik perkawinan endogami pada masyarakat Jeneponto. Hasil penelitian ini mengidentifikasi lima faktor yang mendorong perkawinan endogami di masyarakat Jeneponto, yaitu tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, perjodohan, saling mencintai, upaya mempererat hubungan keluarga, dan menjaga kemurnian keturunan. Menikah dalam lingkup endogami juga memiliki keuntungan, seperti melindungi harta keluarga agar tidak jatuh ke tangan orang luar.

¹⁴ Hidayatulloh and Sabtiani, “Perkawinan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga.”

¹⁵ Anugrah Mattewakkang, “Sistem Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Jeneponto),” *Phinisi Integration Review* 4, no. 3 (2021): 374–79.

Selain itu, perkawinan endogami dapat mengurangi risiko perceraian karena adanya rasa malu yang timbul jika harus bercerai dari sepupu sendiri.

Keempat, skripsi yang dibuat oleh Lista Fadhilah pada tahun 2024 dengan judul “Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Hasil Perjudohan Perspektif Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Mojogeneng Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”.¹⁶ Penelitian ini membahas mengenai ketahanan keluarga pada pasangan suami istri hasil perjudohan yang menggunakan tolak ukur pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Pasangan suami istri yang dijodohkan dibagi menjadi dua yaitu hasil perjudohan orang tua dan hasil perjudohan kyai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang menjadi subjek penelitian memiliki ketahanan keluarga yang cukup baik meskipun ada beberapa indikator ketahanan keluarga yang tidak terpenuhi.

¹⁶ Fadhilah, “Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Hasil Perjudohan Perspektif Permen Pppa No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Mojogeneng Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang).”

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Gita Olviyani	Dinamika Keharmonisan Dan Relasi Kekeluargaan Pada Perkawinan Endogami Di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah	Membahas tentang konsep keluarga endogami, yaitu konsep dengan sudut pandang dari keharmonisasian dan relasi kekeluargaan	Penelitian tersebut tidak membahas terkait ketahanan keluarga pada pasangan endogami dengan perspektif Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga sedangkan peneliti mengkaji ketahanan keluarga pada pasangan endogami dengan perspektif Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
2	Haris Hidayatulloh dan Lailatus Sabtiani	Perkawinan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga	Membahas tentang perkawinan endogami serta topik yang berkaitan dengan keluarga pasangan	Penelitian tersebut tidak membahas terkait ketahanan keluarga pada pasangan endogami hanya

			endogami	terpusat pada dampak positif dan negatif perkawinan endogami sedangkan peneliti berfokus pada ketahanan keluarga pasangan perkawinan endogami
3	Anugrah Mattewakkang	Sistem Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Endogami pada Masyarakat Jeneponto)	Membahas tentang praktik perkawinan endogami	Penelitian tersebut membahas fenomena perkawinan endogami sebagai suatu sistem perkawinan adat sedangkan peneliti membahas terkait ketahanan keluarga pada pasangan endogami
4	Lista Fadhilah	Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Hasil Perjodohan Perspektif PERMEN PPPA No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Mojogeneng Kecamatan	Membahas tentang ketahanan keluarga dengan perspektif PERMEN PPPA No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga	Subjek penelitian tersebut adalah pasangan suami istri hasil perjodohan sedangkan peneliti menggunakan subjek penelitian pasangan perkawinan endogami.

		Mojowarno Kabupaten Jombang)		
--	--	------------------------------------	--	--

B. Landasan Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa perkawinan berasal dari bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Istilah ini biasa digunakan oleh penduduk Arab dan banyak disebut dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. *Al-Nikah* memiliki banyak arti *Al-Wath'I* yang berarti bersetubuh, *Al-Dhommu* yang berarti hubungan badan, *Al-Tadakhul* yang berarti berkumpul, *Al-jam'u* yang berarti *jima'*, atau juga disebut '*an al-wath aqd* yang berarti akad.¹⁷ Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

“Perkawinan adalah ikrar lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸

Sedangkan mmenurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dijelaskan :

¹⁷ Aimas Soleha Rohilati, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor : 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)” (Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2011), 24.

¹⁸ Pasal 1, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁹

Menurut para fuqaha pengertian perkawinan memiliki beberapa definisi, menurut para ulama Hanafiah nikah adalah :

“Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan”.²⁰

Sedangkan menurut ulama golongan Syafi’iah mengartikan nikah adalah :

“Perkawinan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”.²¹

b. Dasar Hukum Perkawinan

Di dalam Al-Qur’an Allah berfirman dalam beberapa surat tentang perkawinan diantaranya adalah :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ

اللَّهِ يَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

¹⁹ Pasal 2, Bab II, Buku I Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 1st ed. (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), 3–4, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/>.

²¹ Basri, 4.

“Artinya : Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya”.²² (Q.S. Ar-Ra’d (13): 38)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مَنْ

فَضَّلَهُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²³ (Q.S. an-Nur (24): 32)

Perkawinan juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau,²⁴

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ،

وَيَنْهَىٰ عَنِ التَّبْتُلِ هَيَّا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ. إِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

“Dari Anas bin Malik r.a berkata: “Dahulu Rasulullah SAW selalu memerintahkan kami untuk menikah dan beliau sangat melarang kami membujang”. Beliau bersabda: “Nikahilah oleh kalian wanita yang penuh kasih sayang dan subur, sesungguhnya aku pada hari kiamat akan bangga dihadapan para nabi dengan jumlah umatku yang banyak” (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

²² Jajasan Penyelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11--20*, 1st ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 352, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/136>.

²³ Jajasan Penyelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan, 503.

²⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adalati Al-Ahkami*, 7th ed. (Riyadh: Dar Alfaq, 2003), 265.

Sedangkan dalam negara kita hukum yang sah tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua dasar hukum positif tersebut menjadi landasan kuat diaturnya perkawinan di Indonesia.

c. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat adalah hal yang menentukan sebuah perbuatan hukum, terutama hal-hal yang berhubungan keabsahan perbuatan hukum. Rukun dan syarat dalam perkawinan harus ada dan terlaksana, maksudnya perkawinan tidak akan sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun dan syarat adalah dua hal yang berbeda, rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan dari suatu perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan sesuatu yang ada diluar perbuatan hukum dan bukan termasuk unsurnya.²⁵

Rukun perkawinan menurut ulama Hanafi hanya ijab dan qabul saja, sedangkan menurut Malikiyyah sependapat dengan pendapat jumhur ulama juga menambahkan mahar sebagai rukun. Adapun pendapat jumhur ulama adalah sebagai berikut :²⁶

²⁵ Aimas Soleha Rohilati, "Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor : 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)," 34.

²⁶ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*, Cet. I (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9, <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>.

- 1). Pengantin laki-laki
- 2). Pengantin Wanita
- 3). Wali
- 4). Saksi
- 5). Ijab qabul (akad nikah)

Dari kelima rukun diatas maka akan diturunkan menjadi syarat sah perkawinan yang akan dijelaskan sebagai berikut :²⁷

- 1). Pengantin Laki-Laki
 - a). Islam
 - b). Laki-laki
 - c). Jelas orangnya
 - d). Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
 - e). Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2). Pengantin Wanita
 - a). Beragama Islam
 - b). Perempuan
 - c). Jelas orangnya
 - d). Dapat dimintai persetujuan
 - e). Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3). Wali
 - a). Laki-laki
 - b). Beragama Islam
 - c). Balig
 - d). Berakal
 - e). Mempunyai hak perwaliannya
 - f). Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4). Saksi
 - a). Beragama Islam
 - b). Telah dewasa
 - c). Minimal dua orang saksi
 - d). Menghadiri ijab qabul
 - e). Dapat mengerti maksud akad
- 5). *Ijab Qabul* (Akad Nikah)

Perkawinan harus dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* yang diucapkan secara lisan. Proses ini dikenal sebagai akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi individu yang bisu, perkawinan tetap sah jika dilakukan dengan isyarat tangan atau kepala yang dapat dimengerti. *Ijab* dilaksanakan oleh wali dari pihak mempelai perempuan, sementara *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

²⁷ Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 20–22.

2. Memilih Pasangan Hidup Dalam Agama Islam

Dalam Islam, memilih pasangan hidup adalah salah satu keputusan paling penting yang harus diambil dengan penuh kehati-hatian. Proses ini bukan hanya soal kecocokan fisik atau emosi, tetapi juga menyangkut aspek spiritual dan moral. Islam memberikan panduan yang jelas dalam hal ini, dengan menekankan pentingnya iman dan akhlak sebagai landasan utama. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memilih pasangan berdasarkan agama, dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan penuh berkah. Selain itu, keputusan ini harus disertai dengan niat yang tulus untuk mencapai ridha Allah serta komitmen dalam menjaga perkawinan sebagai ibadah sepanjang hayat. Dalam perihal memilih pasangan hidup inilah dikenal istilah *kafa'ah*.

Kata *kafa'ah* dalam Bahasa arab merujuk pada kesetaraan, kesepadanan, dan kecocokan. Sementara itu, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, *kafâ'ah* diartikan sebagai keseimbangan, yaitu kesetaraan yang diperhatikan dalam memilih pasangan hidup.²⁸ Secara istilah *kafaah* berarti keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri, yang mencakup aspek-aspek seperti agama, akhlak, status sosial, dan budaya, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dengan baik. Hal ini bertujuan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa terbebani atau kesulitan dalam menjalankan perkawinan, serta untuk menciptakan keharmonisan dalam

²⁸ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Perkawinan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, 1st ed. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 43, http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU_AJAR.pdf.

rumah tangga. Dengan adanya *kafa'ah*, pasangan dapat bekerja sama dalam mengatasi tantangan hidup, saling mendukung, dan menjaga ikatan perkawinan yang kokoh dan penuh keberkahan.²⁹ Salah satu dalil kuat yang menjadi dasar dalam *kafa'ah* ini adalah hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,³⁰

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعِ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا

وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung.”

Dalam pandangan mazhab Maliki, *kafa'ah* terbagi menjadi dua jenis: agama dan kondisi yang bebas dari aib yang bisa menyebabkan pasangan memiliki hak untuk memilih. Keseimbangan ini tidak merujuk pada kehormatan atau nasab, melainkan pada kesamaan antara suami dan istri. Mazhab Hanafi mengidentifikasi enam jenis *kafa'ah* : agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi, dan tidak mengaitkannya dengan

²⁹ Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat*, 1st ed. (Bogor: Hiliana Press, 2010), 26, <http://repository.iainambon.ac.id/2948/>.

³⁰ Khafidh Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats Al Azdi Al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 1st ed. (Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alamiah, 2009), 390.

kondisi bebas dari aib yang bisa membatalkan perkawinan. Sementara itu, mazhab Syafi'i juga menyebutkan enam macam kafa'ah, mencakup agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, kebebasan dari aib, dan profesi. Mazhab Hambali membagi kafa'ah menjadi empat: agama, profesi, nasab, dan kemakmuran. Semua mazhab sepakat bahwa kafa'ah dalam agama adalah yang paling utama, sementara selain Maliki juga sepakat mengenai kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i juga menekankan pentingnya kebebasan dari aib yang dapat memengaruhi pilihan pasangan.³¹

3. Perkawinan Endogami

a. Pengertian Perkawinan Endogami

Perkawinan endogami merupakan sistem yang mewajibkan seseorang untuk menikah dengan pasangan dari suku atau keturunan yang sama, serta melarang perkawinan dengan individu dari suku atau keturunan lain. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa perkawinan endogami adalah perkawinan antara individu-individu dalam kelompok kekerabatan yang sangat dekat. Bentuk endogami bervariasi tergantung pada budaya setempat, seperti endogami berdasarkan kasta, agama, atau suku/keturunan.³²

Menurut kamus ilmiah populer, perkawinan endogami diartikan sebagai perkawinan yang hanya terjadi di dalam lingkup kekerabatan

³¹ Otong Husni Taufik, "Kafâah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 174, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.

³² Darussalam, "PERKAWINAN ENDOGAMI PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS," 7.

sendiri. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan endogami sebagai prinsip perkawinan yang mengharuskan pasangan berasal dari lingkungan yang sama. Secara lebih jelas, endogami merujuk pada perkawinan antara individu yang berasal dari ras, suku, atau kekerabatan dalam kelompok yang sama.³³

Perkawinan endogami memiliki beberapa variasi, seperti endogami berdasarkan kesamaan agama atau suku. Masing-masing jenis endogami ini memiliki tujuan yang beragam namun tetap berlandaskan pada prinsip menjaga keutuhan kelompok.³⁴ Salah satu alasan utama di balik praktik perkawinan endogami adalah keinginan untuk memastikan agar laki-laki sebagai suami tetap tinggal di desanya, sehingga ikatan sosial dan ekonomi keluarga dapat terus berlanjut tanpa adanya perpisahan secara geografis. Selain itu, perkawinan endogami sering kali dipilih untuk menjaga harta warisan agar tetap berada di dalam lingkup keluarga atau komunitas yang sama, sehingga tidak terjadi aliran aset keluarga ke luar kelompok.

Praktik ini membantu menjaga kekayaan bersama dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam komunitas tersebut. Di sisi lain, alasan lain dari endogami adalah untuk menjaga "kemurnian darah," yaitu agar anggota kelompok tetap menikah dengan orang-orang yang berasal dari latar belakang yang serupa, baik dari segi suku maupun keturunan. Hal ini

³³ Hidayatulloh and Sabtiani, "Perkawinan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga," 54.

³⁴ M. Fahmi Afif and Yustafad, "Perkawinan Endogami Keturunan Arab Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 3 (2022): 260, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i3.3463>.

dipercaya dapat mempertahankan identitas budaya dan warisan leluhur yang sudah terjaga dari generasi ke generasi.

b. Faktor-Faktor Perkawinan Endogami

Banyak masyarakat yang cenderung memilih perkawinan endogami karena adanya anggapan bahwa jodoh yang berada di luar desa dianggap terlalu jauh, baik dari segi jarak fisik maupun kedekatan sosial. Bagi mereka, menemukan pasangan dari desa yang sama atau dari keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan terasa lebih ideal.³⁵ Hal ini didasari pada kemudahan dalam berkomunikasi, berinteraksi, serta memperkuat ikatan kekeluargaan antar keluarga besar. Selain itu, perkawinan endogami dianggap lebih praktis karena tidak memerlukan adaptasi yang terlalu besar terhadap perbedaan budaya atau kebiasaan yang mungkin ada jika memilih pasangan dari luar desa.

Masyarakat merasa lebih nyaman dan aman dengan pasangan yang sudah dikenal baik, baik secara individu maupun latar belakang keluarganya. Dengan adanya kedekatan ini, mereka percaya bahwa kehidupan rumah tangga akan lebih harmonis dan stabil. Oleh karena itu, perkawinan endogami menjadi pilihan utama dalam banyak masyarakat, karena dianggap dapat mempertahankan nilai-nilai lokal dan memperkuat struktur sosial yang sudah ada.

Bagi sebagian besar masyarakat, mencari jodoh dalam lingkup wilayah sendiri dianggap lebih baik dan lebih menguntungkan, sehingga

³⁵ Darussalam, "PERKAWINAN ENDOGAMI PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS," 16.

kepercayaan ini dipegang teguh dan diwariskan dari generasi ke generasi hingga ke anak cucu mereka. Keyakinan ini menjadikan perkawinan endogami sebagai pilihan yang lazim dan bahkan sering kali direncanakan melalui perjodohan.³⁶ Dalam sistem perjodohan, keluarga secara aktif mencari pasangan yang berasal dari lingkungan terdekat, seperti dari desa atau kerabat yang masih memiliki hubungan keluarga dekat. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa memilih pasangan dari dalam lingkup sendiri akan lebih menjamin kemiripan budaya, nilai, dan cara hidup, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan stabil.

Dengan adanya kedekatan ini, masyarakat juga merasa lebih aman karena calon pasangan sudah dikenal baik oleh keluarga besar, dan potensi konflik yang diakibatkan oleh perbedaan latar belakang dapat dihindari. Selain itu, mencari jodoh dalam lingkungan sendiri memiliki kemungkinan besar bahwa pasangan tersebut adalah bagian dari keluarga besar sendiri, sehingga memunculkan perkawinan endogami yang terus berlangsung dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat, ikatan perkawinan semacam ini bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memperkuat solidaritas dan keutuhan dalam komunitas atau keluarga besar mereka.

³⁶ Duwi Nuryani, Setiajid, and Puji Lestari, "Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara," *Unnes Civic Education Journal* 1, no. 2 (2015): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ucej.v1i2.1011>.

c. Dampak Dari Perkawinan Endogami

Pasangan suami istri endogami (misalnya, perkawinan antar sepupu) menghadapi dinamika yang unik dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hubungan ini dapat memperkuat ikatan keluarga besar dan memberikan dukungan sosial yang lebih kuat. Jika kita lihat dari kacamata sains, sains sendiri tidak menganjurkan manusia untuk menikah dengan sesama anggota keluarga atau mereka yang memiliki hubungan darah karena dapat memicu berbagai masalah yang serius, baik dari segi kesehatan maupun sosial.³⁷ Dari sudut pandang psikologi dan ilmu sosial, perkawinan dengan anggota keluarga dekat rentan menimbulkan konflik karena adanya tumpang tindih peran dan kedekatan emosional yang kompleks. Dalam keluarga, masing-masing individu sudah memiliki hubungan dan peran yang spesifik, sehingga menjalin ikatan perkawinan di dalam keluarga dapat merusak keseimbangan ini dan menyebabkan ketegangan. Misalnya, perbedaan pendapat yang umum terjadi dalam keluarga dapat menjadi lebih rumit dan personal ketika melibatkan pasangan yang juga anggota keluarga dekat.

Di sisi lain, perkawinan endogami juga dapat mengganggu dinamika keluarga besar, menciptakan kecanggungan, atau bahkan memicu kecemburuan antar anggota keluarga yang merasa terlibat dalam urusan rumah tangga. Selain konflik emosional, perkawinan di antara anggota keluarga dekat memiliki risiko besar bagi generasi berikutnya. Dari segi kesehatan, pasangan yang memiliki hubungan darah lebih rentan

³⁷ Darussalam, "PERKAWINAN ENDOGAMI PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS," 16.

menurunkan gen-gen resesif yang membawa kelainan atau penyakit genetik, yang dapat menyebabkan kelainan fisik atau mental pada anak-anak mereka. Risiko-risiko inilah yang menjadi alasan kuat mengapa sains dan para ahli kesehatan sangat menganjurkan untuk menghindari perkawinan dengan anggota keluarga atau kerabat dekat, demi menjaga kualitas hubungan, keseimbangan emosional, dan kesehatan keturunan di masa depan.

4. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk tetap bertahan atau pulih dari tantangan hidup yang berat. Ketahanan melibatkan proses dinamis yang memfasilitasi adaptasi positif dalam menghadapi kesulitan yang signifikan. Selain kemampuan untuk mengatasi atau beradaptasi, kemampuan ini juga membuka kemungkinan untuk tumbuh dan pulih ke arah yang lebih positif.³⁸ Ketahanan keluarga juga berarti kemampuan keluarga untuk berkembang sehingga dapat menjalani kehidupan yang harmonis, sejahtera, serta bahagia secara lahir dan batin. Dalam perspektif lain, ketahanan keluarga diartikan sebagai kemampuan untuk mengelola sumber daya dan mengatasi masalah guna mencapai kesejahteraan.³⁹

Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) merujuk pada kondisi di mana sebuah keluarga memiliki akses yang cukup dan

³⁸ Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 4.

³⁹ Fadhillah, "Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Hasil Perjudohan Perspektif Permen Pppa No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Mojogeneng Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)," 3.

berkelanjutan terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, serta partisipasi sosial dan integrasi di masyarakat. Menurut teori ketahanan keluarga, suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan yang tinggi jika mampu mencapai ketuhan dalam aspek fisik, ekonomi, dan psikologis.⁴⁰

Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang berbunyi :

“Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementrian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang didalamnya mencakup :

- a. Landasan legalitas dan ketuhan keluarga;
- b. Ketahanan fisik;
- c. Ketahanan ekonomi;
- d. Ketahanan sosial psikologi;
- e. Ketahanan sosial budaya.”⁴¹

Berikut adalah penjelasan tentang lima aspek diatas yang menjadi panduan dalam konsep ketahanan keluarga pada penelitian ini:

⁴⁰ Candle Clara Cantika, Devina Putri Anggreini, and Ghofar Sidik, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Disabilitas Sensorik Di Kota Semarang,” *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (July 24, 2023): 51, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.121>.

⁴¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

a. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Dimensi legalitas dan keutuhan keluarga didasarkan pada keyakinan bahwa ketahanan keluarga akan kuat jika dibangun di atas pondasi perkawinan yang sah sesuai hukum positif yang berlaku di negara ini. Perkawinan tidak hanya harus sah menurut agama atau kepercayaan, tetapi juga harus diakui oleh undang-undang, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan perkawinan tersebut.⁴² Hal ini memastikan adanya pengakuan serta perlindungan atas hak dan kewajiban suami-istri beserta anak-anak mereka. Legalitas perkawinan menurut undang-undang penting untuk menjamin perlindungan hukum, ketertiban pelaksanaan perkawinan, serta kejelasan asal-usul anak. Dalam konteks ketahanan keluarga, legalitas ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku.⁴³

Dalam dimensi keutuhan keluarga mendapatkan indikator penting yaitu kemitraan gender dalam keluarga. Mengapa demikian karena perempuan sering kali diasosiasikan dengan peran mengasuh anak, memasak, membersihkan rumah, dan kegiatan lain yang berpusat

⁴² Anisah Cahyaningtyas et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, ed. Dwi Retno Wilujeng Utami et al., 1st ed. (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 15, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MTI4OA==>.

⁴³ Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

di wilayah domestik.⁴⁴ Pandangan ini telah menjadi bagian dari pola pikir masyarakat Indonesia, baik dari kalangan miskin maupun kaya. Pada dasarnya, persepsi ini berasal dari individu yang mencoba memahami atau menggambarkan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau dimengerti. Namun, di Indonesia, persepsi ini dipengaruhi oleh kebudayaan dan nilai-nilai sosial yang telah terbentuk sejak lama. Pandangan tentang ketimpangan gender terhadap perempuan tidak lepas dari konstruksi sosial, di mana budaya Indonesia sejak zaman nenek moyang cenderung mengutamakan dan memberikan keuntungan kepada laki-laki. Akibatnya, persepsi tentang ketimpangan gender terhadap perempuan ini membentuk pola pikir masyarakat secara luas. Lebih buruknya lagi, pandangan ini terus diwariskan secara turun-temurun, sehingga menjadi bagian dari pola pikir yang sulit diubah.

b. Ketahanan Fisik

Kesehatan fisik yang baik memberikan pondasi yang kuat bagi ketahanan keluarga karena memungkinkan anggota keluarga untuk beraktivitas secara maksimal, baik dalam peran masing-masing di dalam keluarga maupun di luar, seperti bekerja, belajar, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dengan memenuhi kebutuhan pangan yang seimbang, anggota keluarga tidak hanya terbebas dari penyakit, tetapi juga memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk mencegah timbulnya

⁴⁴ Sri Andriani, Dwi Hidayatul Firdaus, and Faridatus Suhadak, "Penguatan Ekonomi Kreatif Keluarga Kesenian Jaranan Dan Bantengan Trah Kanjuruhan Kelurahan Tlogomas Kota Malang," *Egalita* 10, no. 2 (2017): 9–10, <https://doi.org/10.18860/egalita.v10i2.4547>.

penyakit di masa mendatang. Selain itu, istirahat yang cukup dan nyaman sangat penting dalam menjaga keseimbangan fisik dan mental setiap anggota keluarga. Tanpa istirahat yang memadai, tubuh akan rentan terhadap stres dan kelelahan, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketahanan fisik keluarga secara keseluruhan. Kesehatan yang baik juga memungkinkan keluarga untuk menghadapi tantangan dan tekanan hidup dengan lebih baik, sehingga ketahanan keluarga secara keseluruhan dapat tercapai dan terjaga dalam jangka panjang.⁴⁵

c. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi keluarga mengacu pada kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh keluarga, yaitu sejauh mana anggota keluarga mampu memperoleh dan mengelola sumber daya ekonomi dari luar lingkungan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kebutuhan tersebut meliputi makanan yang cukup dan bergizi (pangan), pakaian yang layak (sandang), tempat tinggal yang memadai (papan), akses pendidikan yang berkualitas, serta layanan kesehatan yang memadai. Keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi yang baik mampu secara berkelanjutan mengakses dan menggunakan sumber daya ini untuk menjamin kesejahteraan serta stabilitas anggota keluarganya. Faktor ekonomi berperan penting dalam menentukan kualitas hidup keluarga, karena tanpa kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar,

⁴⁵ Cahyaningtyas et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 17.

keluarga akan menghadapi tantangan dalam mencapai kesejahteraan dan ketahanan secara keseluruhan.⁴⁶

d. Ketahanan Sosial Psikologi

Ketahanan sosial psikologi mencakup kemampuan keluarga dalam menghadapi berbagai masalah non fisik melalui mekanisme yang melibatkan nilai-nilai agama, hubungan sosial yang harmonis, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Pengelolaan emosi, penguatan konsep diri, juga merupakan peran penting dalam ketahanan sosial psikologi. Nilai-nilai agama membantu keluarga dalam membentuk landasan moral yang kuat, sementara hubungan sosial yang baik memungkinkan terciptanya dukungan sosial yang diperlukan dalam menghadapi tantangan. Pada saat yang sama, pengelolaan emosi yang efektif, serta rasa puas dalam memenuhi kebutuhan, memberikan stabilitas psikologis yang penting bagi kesejahteraan individu dan keluarga secara keseluruhan.⁴⁷

e. Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya merupakan salah satu dimensi penting yang menggambarkan kekuatan keluarga dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitarnya. Ketahanan sosial budaya ini mencerminkan sejauh mana keluarga mampu menjaga

⁴⁶ Tin Herawati, Fatma Putri Sekaring Tyas, and Lely Trijayanti, "Economic Pressure , Coping Strategy , and Family Strength in Early Marriage Family," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 10, no. 3 (2017): 183, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/17780/18646>.

⁴⁷ Bening Siti Muntamah and Suryanto, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini Family Resilience In Early Age Marriages," *Psyche: Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung* 5, no. 2 (August 2023): 140–41, <http://journal.uml.ac.id/TIT>.

keseimbangan antara kehidupan internal mereka dan dinamika eksternal yang terjadi di masyarakat. Keluarga yang memiliki ketahanan sosial budaya yang baik tidak hanya dapat memahami dan menghormati norma-norma sosial serta budaya yang ada, tetapi juga berkontribusi aktif dalam memperkuat solidaritas dan kebersamaan di komunitas mereka. Partisipasi keluarga dalam kegiatan sosial dan budaya, seperti upacara adat, perayaan keagamaan, atau aktivitas kemasyarakatan lainnya, membantu mempererat hubungan dengan tetangga, teman, dan komunitas yang lebih luas, sekaligus menjaga warisan budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi. Hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar juga memberikan dukungan sosial yang penting bagi keluarga, terutama ketika mereka menghadapi tantangan atau situasi krisis. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam berbagai kegiatan budaya tidak hanya memperkuat hubungan internal antar anggota keluarga, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat.⁴⁸

Dari kelima dimensi diatas akan diturunkan menjadi beberapa variabel yang akan membantu dalam penilaian ketahanan sebuah keluarga. Adapun turunan dari lima dimensi diatas akan disampaikan dalam tabel dibawah ini.⁴⁹

⁴⁸ Fadhilah, "Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Hasil Perjudohan Perspektif Permen Pppa No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Mojogeneng Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)," 40–42.

⁴⁹ Cahyaningtyas et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 14.

Tabel 2. 2

Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga

No	Dimensi	Variabel	Indikator
1	Landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Landasan legalitas	Legalitas perkawinan Legalitas kelahiran
		Keutuhan keluarga	Keberadaan pasangan suami- istri yang tinggal bersama dalam satu rumah
		Kemitraan gender	Kebersamaan dalam keluarga
			Kemitraan suami dan istri
			Pengelolaan keuangan yang terbuka
			Pengambilan keluarga keputusan
2	Ketahanan Fisik	Kecukupan pangan dan gizi	Kecukupan pangan Kecukupan gizi
		Kesehatan keluarga	Keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.
		Ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur	Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur
3	Ketahanan Ekonomi	Tempat tinggal keluarga	Kepemilikan rumah
		Pendapatan keluarga	Pendapatan perkapita keluarga
			Kecukupan Pendapatan Keluarga
		Pembiayaan pendidikan anak	Kemampuan pembiayaan pendidikan anak
			Keberlangsungan Pendidikan Anak
Jaminan keuangan keluarga Ketahanan	Tabungan keluarga Jaminan Kesehatan Keluarga		
4	Ketahanan Sosial Psikologi	Keharmonisan keluarga	Sikap anti kekerasan terhadap perempuan

			Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak
		Kepatuhan terhadap hukum	Penghormatan terhadap hukum
5	Ketahanan Sosial Budaya	Kepedulian sosial	Penghormatan terhadap lansia
		Keeratan sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan
		Ketaatan beragama	Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris berfokus pada perilaku individu atau masyarakat, serta organisasi atau lembaga hukum, dalam kaitannya dengan bagaimana hukum diterapkan atau diberlakukan.⁵⁰

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Pada penelitian ini peneliti mengkaji penerapan ketahanan keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga pada pasangan perkawinan endogami di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Oleh karena itu jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial, dengan melihat bagaimana hukum formal berinteraksi dengan realitas yang ada di masyarakat.⁵¹ Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang tertulis di dalam dokumen resmi atau undang-undang, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

⁵¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), 90.

hidup di tengah masyarakat. Hasil yang diinginkan dari pendekatan ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini berusaha menjelaskan bagaimana hukum formal diterapkan, sejauh mana hukum tersebut berfungsi atau tidak berfungsi dalam kehidupan sosial, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penerapannya. Pada penelitian ini pendekatan yuridis sosiologis dipakai dengan alasan agar dapat mengetahui apakah konsep ketahanan keluarga pada pasangan perkawinan endogami di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sudah sesuai dengan konsep ketahanan keluarga dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berlokasi di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Alasan mengapa mengambil lokasi di Dusun Barangenitri adalah karena praktik perkawinan endogami masih banyak terjadi. Yang menarik pula adalah para pasangan di dusun tersebut memiliki usia perkawinan yang cukup lama, 2 sampai 29 tahun, yang menunjukkan bahwa para pasangan tersebut bisa mengatasi tantangan dalam perkawinan mereka dan merupakan sebuah bentuk konsep ketahanan keluarga.

D. Sumber Dan Jenis Data

1. Data primer

Data ini berbentuk teks yang dihasilkan dari wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian.⁵² Data tersebut dapat direkam atau dicatat oleh peneliti selama proses pengambilan data. Data yang didapat menjadi data utama dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung serta memberikan penjelasan terhadap data primer.⁵³ Dalam hal ini yang termasuk data sekunder adalah buku, jurnal, foto, video, dan lain-lain. Adapun sumber data sekunder untuk penunjang penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
- b. Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistika pada tahun 2016.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yang sering digunakan, terutama dalam penelitian hukum empiris, adalah wawancara. Wawancara ini merupakan sumber data primer, di mana pelaksanaannya dilakukan

⁵² Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Fiitratun Annisya and Sukarno (Semarang: Lembaga pendidikan sukarno pressindo, 2019), 34.

⁵³ Kusumastuti and Khoiron, 34.

secara langsung dengan subjek penelitian atau informan sebagai responden di lapangan. Secara sederhana, wawancara dapat diartikan sebagai "pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat dibangun pemahaman mengenai topik tertentu." Pertukaran informasi melalui tanya jawab ini dilakukan dalam bentuk dialog yang disusun secara sistematis.⁵⁴

Dalam penelitian ini teknik wawancara dibutuhkan untuk mengetahui ketahanan keluarga pada pasangan suami istri endogami di Dusun Barangenitri. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan didasarkan pada indikator ketahanan keluarga perspektif Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Data yang didapat adalah murni hasil jawaban subjek tanpa diatur oleh peneliti. Adapun yang akan menjadi informan dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu hubungan kekerabatan satu keturunan kakek buyut dan usia perkawinan antara 2-29 tahun, untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan wawasan yang relevan terhadap tujuan penelitian ini. adalah sebagai berikut :

⁵⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 141–42.

Tabel 3. 1**Daftar Informan**

No	Nama Pasangan	Hubungan Kekerabatan	Usia Perkawinan
1	Pak K dan Bu H	Keponakan sepupu	16 tahun
2	Pak I dan Bu Fn	Saudara sekakek	2 tahun
3	Pak B dan Bu Sm	Saudara sekakek	13 tahun
4	Pak S dan Bu St	Sepupu	29 tahun
5	Pak Ms dan Bu F	Sepupu	15 tahun
6	Pak U dan Bu H	Saudara sekakek	16 tahun
7	Pak M dan Bu L	Satu keturunan kakek buyut	21 tahun
8	Pak A dan Bu Ak	Satu keturunan kakek buyut	3 tahun

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data berikutnya adalah metode dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan dokumentasi data demografi desa dan foto peta wilayah desa agar menjadi bukti-bukti penunjang penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data sudah terkumpul, maka data-data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Editting*

Data yang diperoleh akan melalui proses *editing*. Setelah penelitian selesai peneliti akan meninjau lagi catatan hasil wawancara dari delapan pasangan, rekaman suara wawancara, foto-foto dengan informan, dan data tentang Desa Kedungrejo. Data yang didapat akan dinilai terkait kelengkapannya, kesesuaiannya, keterbacaannya dan lain sebagainya.⁵⁵

2. *Classifying*

Classifying adalah tahap yang dilakukan setelah proses *editing*. Peneliti akan memilah catatan hasil wawancara dari delapan pasangan yang kemudian akan dikelompokkan berdasarkan dua rumusan masalah. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

3. *Verifying*

Verifying adalah tahap di mana peneliti memastikan keakuratan data yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti memvalidasi data dengan cara triangulasi metode, yaitu hasil wawancara dari delapan pasangan akan dikembalikan lagi ke informan untuk validasi data. Hal ini dilakukan, untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian valid dan dapat diandalkan, sehingga hasil penelitian pun dapat dipercaya.⁵⁶

⁵⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Syahrani, Cet. I (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 90–91.

⁵⁶ Sumasno Hadi, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi [Examination of the Validity of Qualitative Research Data on Thesis],” *Ilmu Pendidikan* 22, no. 1 (2016): 75.

4. *Analyzis*

Data-data yang telah di verifikasi selanjut nya akan dilakukan proses *analyzis*. Peneliti akan menggambarkan jawaban untuk dua rumusan masalah yang telah ditentukan dari catatan hasil wawancara dari delapan pasangan yang sudah diverifikasi keabsahannya, menjadi kalimat dan kata-kata. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan pandangan kata-kata maupun kalimat yang dipaparkan oleh informan.⁵⁷

5. *Concluding*

Concluding adalah langkah akhir dari pengolahan data. Dari data-data yang telah dianalisis peneliti akan menyimpulkan dengan cara membaca kembali data yang telah dianalisis untuk mendapatkan jawaban akhir dari rumusan masalah yang ada. Pada tahap ini kesimpulan bisa berupa teori baru atau pemahaman baru tentang fenomena yang diteliti, yang terbentuk dari pola-pola yang ditemukan selama proses analisis.⁵⁸

⁵⁷ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, 160.

⁵⁸ Rohadatul Aisyi, "Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara Daring," *Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara Daring*, 2020, 34.

BAB IV

KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERKAWINAN ENDOGAMI

A. Gambaran Umum Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang

1. Sejarah Desa Kedungrejo

Desa Kedungrejo adalah desa yang berada di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan batas desa adalah Utara Desa Sumberkradenan, Selatan Desa Kambingan, Timur Desa Banjarejo, Barat Kelurahan Cemorokandang Kota Malang. Sejarah Desa Kedungrejo nama Kedungrejo berasal dari 2 kata yaitu “Kedung” yang berarti tempat menampung dan “Rejo” yang berarti ramai konon sejarahnya di tempat ini dulu ada seorang yang berasal dari Mataram yang bernama “Sang Baekerto” yang membuka daerah di desa ini dan tidak lama kemudian dia pindah ke desa Banjarejo dan di desa ini diteruskan oleh sahabatnya yang bernama Nyai Mas yang tinggal di dekat Gowa atau Kedung dan berhasil mengembangkan desa ini.⁵⁹ Karena pada saat itu tanah merah yang ada di Goa banyak orang mengambil dan mengangkat keluar desa menggunakan angkutan cicar sehingga daerah ini menjadi ramai (Rejo) konon karena kesaktiannya Nyai Mas menghilang dan tidak diketahui keberadaannya.

⁵⁹ Pak Andik, Wawancara (Malang, 8 November 2024)

2. Kondisi Geografis Desa Kedungrejo

Secara geografis, Desa Kedungrejo terletak di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan jarak sekitar 7 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Pakis dan 20 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Desa ini memiliki 36 RT dan 9 RW, yang tersebar di empat dusun, yaitu Dusun Genitri, Dusun Kedungboto, Dusun Gedang Sewu, dan Dusun Barangenitri. Berdasarkan pembentukannya, Desa Kedungrejo memiliki batas wilayah yaitu :

Utara : Desa Sumber Keradenan dan Pucangsongo

Selatan : Desa Kambingan

Timur : Desa Banjarejo

Barat : Desa Cemorokandang


Gambar Peta Desa Kedungrejo



3. Kondisi Demografi Desa Kedungrejo

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Kedungrejo terdiri dari 3248 laki-laki dan 3044 perempuan. Jadi total jumlah penduduk Desa Plosorejo adalah 6292.



Grafik 4.1 Data Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Akuntan	1
Bidan	3
Buruh Harian Lepas	160
Buruh Nelayan	1
Buruh Peternakan	3
Buruh Tani/Pekebun	132
Dokter	1
Dosen	4
Guru	26
Imam MAsjid	2
Industri	2
Karyawan BUMN	2
Karyawan Honorer	19
Karyawan Swasta	497
Kepala Desa	1
Kepolisian	1
Konstruksi	13
Lainnya	16
Mekanik	14
Mengurus Rumah Tangga	1077
Nelayan	1
Paraji	2
Pedagang	244
PNS	37
Pelajar/Mahasiswa	979
Pembantu Rumah Tanga	35
Penata Rambut	1
Penata Rias	1
Pengacara	1
Pensiunan	23
Perangkat DEsa	12
Perawat	4
Perdagangan	81
Petani/Pekebun	530
Peternak	6
Pialang	1
Sopir	30
Tabib	2
TNI	12
Transportasi	13
Tukang Batu	61
Tukang Cukur	1
Tukang Jahit	11
Tukang Kayu	21
Tukang LAS	9
Tukang Listrik	5
Tukang Sol/Sepatu	1
Ustadz	2
Wirasawasta	763



Grafik 4.2 Data Demografi Berdasarkan Pekerjaan

c. Visi Dan Misi Desa Kedungreja

1). VISI

Menyelenggarakan Pemerintahan yang CERMAT, yaitu Cekatan, Empati, Responsif, Mandiri, dan Terampil.

1. Cekatan dan tidak menunda-nunda untuk melayani masyarakat.
2. Empati dan tidak menutup mata kepada masyarakat.
3. Responsif terhadap pengaduan dan permasalahan masyarakat.
4. Mandiri memajukan dan meningkatkan potensi Desa
5. Terampil dan tidak menutup ide-ide baru dari semua golongan.

2). MISI

1. Pembangunan secara merata baik dalam bidang struktur dan infrastruktur Desa.
2. Terbuka dan transparan kepada masyarakat dalam penggunaan anggaran DD dan ADD.

3. Menerapkan asas Prioritas untuk wilayah yang selama ini tidak terjamah.
4. Mewujudkan pelayanan publik yang professional dengan mempermudah dan mempercepat proses pelayanan di kantor Desa .
5. Mengadakan rembuan masyarakat lingkup Dusun untuk bisa mengetahui keadaan nyata dan juga menyerap aspirasi masyarakat yang dilakukan setiap sebulan sekali.
6. Memfasilitasi pengurusan wakaf secara gratis di KUA PAKIS untuk tempat ibadah seperti TPQ, Mushola, dan Masjid.
7. Mengembalikan fasilitas umum kembali ke fungsinya, seperti lapangan yang nantinya akan diubah menjadi Sport Area atau Area Olahraga yang akan dibangun lapangan sepak bola, voli, basket dan taman bermain ramah anak dan akan dikelola pemuda Kedungrejo.
8. Memajukan, memfasilitasi, dan memberikan tunjangan berupa uang kepada BPD,LPMD, Fatayat, Muslimat, PKK, Kader Posyandu/Lansia, Karang Taruna, Komunitas Pemuda, Ulama dan Guru Ngaji dalam rangka menghormati dan menghagai perjuangan besar mereka di masyarakat.

B. Upaya Pasangan Perkawinan Endogami Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga

Perkawinan endogami, atau perkawinan antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan, sering kali menimbulkan beragam pandangan di masyarakat. Dalam konteks Dusun Barangenitri, praktik ini tidak didasari oleh tradisi tertentu, tetapi dianggap sebagai hal yang wajar dan telah lama terjadi dalam struktur sosial masyarakat. Perkawinan ini muncul dari berbagai faktor, seperti keinginan untuk menjaga hubungan kekeluargaan, pengaruh keputusan

keluarga besar, hingga kesesuaian antara pasangan itu sendiri. Untuk memahami lebih jauh, penting untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat memandang perkawinan endogami dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik ini. Pandangan dan pengalaman dari berbagai pasangan yang melakukan perkawinan endogami memberikan wawasan yang kaya tentang motivasi, tantangan, serta cara mereka menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

a. Pak K Dan Bu H

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Pak K dan Bu H memandang perkawinan endogami, atau perkawinan antara kerabat dekat, sebagai hal yang wajar meskipun tidak ada tradisi khusus yang mendasarinya. Pak K menjelaskan, Meskipun awalnya terdapat keraguan dari pihak keluarga laki-laki yang khawatir akan munculnya ketegangan atau kerenggangan hubungan antar keluarga, perkawinan ini akhirnya diterima setelah pasangan ini berhasil meyakinkan keluarga bahwa keputusan mereka tidak akan menimbulkan masalah.

“Keluarga saya memang sempat khawatir, karena mereka takut perkawinan ini bisa mengganggu hubungan antar keluarga besar. Tapi kami berhasil meyakinkan mereka bahwa hal itu tidak akan terjadi. Kami terus menjelaskan bahwa perkawinan ini murni berdasarkan kesesuaian kami berdua, bukan karena tradisi atau tekanan dari keluarga besar.”⁶⁰ kata Bu H.

Setelah menikah, Pak K dan Bu H merasakan perubahan yang signifikan dalam hubungan antara kedua keluarga mereka. Meski demikian, mereka juga menyadari adanya tantangan dalam menjaga keharmonisan

⁶⁰ K dan H, Wawancara, (Malang, 3 November 2024)

hubungan keluarga besar, terutama karena perkawinan ini melibatkan dua keluarga yang memiliki kedekatan kekerabatan yang sangat erat. Meskipun demikian, pasangan ini berusaha untuk menjaga keutuhan keluarga dengan tidak melibatkan keluarga besar dalam menyelesaikan masalah pribadi mereka.

Dalam upaya mempertahankan ketahanan keluarga, Pak K dan Bu H menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka serta introspeksi diri sebagai fondasi utama untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

“Setiap kali ada masalah, kami selalu berusaha untuk berpikir tenang dan bijaksana. Kami tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan lebih memilih untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah di antara kami berdua terlebih dahulu. Kami lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara internal. Kami sepakat untuk tidak melibatkan pihak keluarga dalam konflik pribadi kami, karena itu bisa menambah masalah,”⁶¹ katanya.

Introspeksi diri juga dianggap sebagai salah satu kunci penting dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Pak K menegaskan,

“Kami terus berusaha untuk memperbaiki diri dan menjaga agar komunikasi tetap terbuka. Dengan introspeksi diri, kami bisa memperbaiki kesalahan masing-masing, yang pada akhirnya membantu kami mempertahankan keharmonisan dan ketahanan keluarga kami.”⁶²

b. Pak M Dan Bu L

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut Pak M dan Bu L, perkawinan endogami merupakan hal yang biasa meskipun tidak ada tradisi atau alasan khusus yang mendasarinya. Pak M menjelaskan,

“Bagi kami, perkawinan dengan saudara adalah hal yang wajar, karena ini lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan orang tua kami. Kami tidak benar-benar mendiskusikan alasan mengapa harus menikah dengan saudara. Keputusan ini lebih seperti mengikuti keinginan orang tua, tanpa

⁶¹ K dan H, Wawancara, , (Malang, 3 November 2024)

⁶² K dan H, Wawancara, , (Malang, 3 November 2024)

melalui proses tanya jawab yang mendalam. Kami hanya menjalani keputusan tersebut, karena itu yang diinginkan oleh keluarga.”⁶³

Mereka berdua mengakui bahwa perkawinan ini lebih dipengaruhi oleh kehendak orang tua ketimbang alasan pribadi atau tradisi tertentu. Meskipun tidak ada alasan khusus untuk menikah dengan saudara, Pak M dan Bu L merasakan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Salah satu keuntungan yang mereka rasakan adalah semakin eratnya hubungan dengan saudara-saudara yang sebelumnya mungkin terpisah atau jarang bertemu. Hal ini mempererat hubungan kekeluargaan dan menciptakan rasa solidaritas yang lebih kuat antar anggota keluarga besar. Namun, mereka juga menyadari adanya potensi konflik yang lebih besar karena hubungan perkawinan yang melibatkan keluarga dekat.

Untuk menjaga keutuhan keluarga, pasangan ini menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan saling memahami.

“Kami sadar bahwa perkawinan ini punya risiko tersendiri, terutama dalam hubungan dengan keluarga besar, maka kami selalu berusaha untuk lebih hati-hati dalam mengelola perasaan dan komunikasi,”⁶⁴ jelas Pak M.

Mereka merasa bahwa dengan menjaga transparansi dan berbicara terbuka, masalah-masalah kecil dapat diselesaikan tanpa melibatkan keluarga besar.

“Kami selalu mencoba untuk menyelesaikan masalah secara langsung di antara kami berdua, agar tidak melibatkan keluarga besar dan membuat situasi semakin rumit,”⁶⁵ kata Bu L.

⁶³ M dan L, Wawancara, (Malang, 3 November 2024)

⁶⁴ M dan L, Wawancara, (Malang, 3 November 2024)

⁶⁵ M dan L, Wawancara, (Malang, 3 November 2024)

Selain itu, mereka menilai bahwa menjaga hubungan baik dengan keluarga besar dan menghindari campur tangan pihak luar dalam masalah pribadi menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan keluarga. Pak M menyimpulkan,

*“Kami percaya bahwa dengan menjaga komunikasi yang baik dan pengertian terhadap kondisi masing-masing, ketahanan keluarga kami akan tetap terjaga meskipun tantangan dalam perkawinan endogami ini ada.”*⁶⁶

c. Pak B Dan Bu SM

Hasil wawancara peneliti dengan Pak B dan Bu SM menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan yang melakukan perkawinan endogami, dengan hubungan kekerabatan antara keduanya adalah nenek dari Bu SM yang merupakan kakak ayahnya Pak B. Pak B menjelaskan,

*“Kami bertemu ketika kami sama-sama pulang dari bekerja di Jakarta, dan awalnya hanya karena suka sama suka. Kami menikah pada tahun 2011, dan sudah 13 tahun menjalani kehidupan rumah tangga.”*⁶⁷

Pak B mengungkapkan bahwa pada awalnya, ia tidak mengetahui jika Bu SM memiliki ikatan saudara dengan dirinya. Pak B menyatakan setuju dengan adanya perkawinan endogami, meskipun ia menekankan bahwa perkawinan dengan saudara bukanlah suatu tradisi yang harus diyakini atau dipaksakan.

*“Menikah dengan saudara itu boleh saja, menurut saya. Yang terpenting adalah bahwa suami harus memiliki derajat yang lebih tinggi dari istri, saya tidak melihat adanya kekurangan dalam perkawinan ini, justru saya merasa lebih dekat dengan keluarga istri karena kami sudah saling mengerti satu sama lain.”*⁶⁸ jelas Pak B.

⁶⁶ M dan L, Wawancara, (Malang, 3 November 2024)

⁶⁷ B dan SM, Wawancara, (Malang, 16 Oktober 2024)

⁶⁸ B dan SM, Wawancara, (Malang, 16 Oktober 2024)

Menurut Pak B, perkawinan endogami bagi mereka tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya, dan ia merasakan bahwa hubungan kekerabatan menjadi lebih erat, serta pemahaman satu sama lain menjadi lebih dalam.

Dalam mempertahankan rumah tangga, Pak B dan Bu SM memiliki pendekatan yang sederhana. Ia merasa tidak ada kendala berarti dalam rumah tangganya, karena setiap masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan cepat.

Salah satu kunci keberhasilan mereka adalah menjaga niat dalam berumah tangga.

*“Kami selalu berusaha berfikir bahwa tujuan utama kami adalah untuk berumah tangga karena Allah Swt., dan itu membuat kami saling introspeksi atas kesalahan atau perbuatan yang telah kami lakukan,”*⁶⁹ tambah Pak B.

d. Pak S Dan Bu ST

Hasil wawancara peneliti dengan Pak S dan Bu ST selaku pasangan yang melakukan perkawinan endogami menunjukkan bahwa perkawinan ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk semakin mendekatkan hubungan dengan kerabat dan memperkuat ikatan persaudaraan, serta meminimalisir terjadinya putus hubungan antar saudara. Pak S menjelaskan,

*“Perkawinan endogami ini bagi kami adalah cara untuk mempererat hubungan dengan keluarga besar. Kami ingin hubungan persaudaraan tetap kuat dan tidak ada yang terputus, dengan perkawinan ini, hubungan antara keluarga saya dan keluarga istri semakin dekat dan baik.”*⁷⁰

⁶⁹ B dan SM, Wawancara, (Malang, 16 Oktober 2024)

⁷⁰ S dan ST, Wawancara, (Malang, 15 Oktober 2024)

Hubungan keluarga antara Pak S dan Bu ST adalah keponakan, di mana ibu dari Bu ST adalah anak dari paman. Pak S juga menegaskan bahwa perkawinan mereka didasari oleh suka sama suka. Menurutnya, baik perkawinan yang didasari suka sama suka maupun perijodohan, keduanya bertujuan untuk mempererat hubungan keluarga.

Pak S dan Bu ST telah menjalani perkawinan endogami selama 28 tahun, dan mereka merasakan adanya beberapa kelebihan dan kekurangan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

*“Kelebihan dari perkawinan ini adalah kami bisa saling mengenal dengan sangat cepat. Karena sudah ada hubungan keluarga sebelumnya, kami tidak merasa canggung dan bisa lebih mudah memahami satu sama lain,”*⁷¹ kata Pak S.

Namun, mereka juga menyadari adanya kekurangan dalam perkawinan endogami, terutama terkait dengan ketidaksetujuan sebagian anggota keluarga terhadap perkawinan tersebut. Pak S menjelaskan,

*“Tantangan terbesar adalah ketidaksetujuan dari beberapa anggota keluarga, yang khawatir jika terjadi masalah dalam rumah tangga kami, hubungan antar keluarga besar bisa terpecah. Takutnya, jika ada masalah, keluarga akan terpecah belah dan itu akan merusak hubungan antar kerabat.”*⁷²

Dalam menjalani kehidupan perkawinan, Pak S dan Bu ST juga menghadapi berbagai masalah keluarga yang wajar. Untuk menjaga keutuhan keluarga setelah 28 tahun perkawinan, mereka selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya sifat saling mengalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

⁷¹ S dan ST, Wawancara, (Malang, 15 Oktober 2024)

⁷² S dan ST, Wawancara, (Malang, 15 Oktober 2024)

Dengan cara-cara tersebut, mereka merasa dapat mempertahankan hubungan mereka tetap kuat meskipun ada tantangan dalam perjalanan perkawinan mereka.

e. Pak I Dan Bu FN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak I dan Bu FN, di desa ini, perkawinan antara individu yang berasal dari keluarga atau kelompok yang sama, baik dari segi suku, ras, atau bahkan garis keturunan, sudah menjadi bagian integral dari struktur sosial yang telah berlangsung lama. Pak I menyatakan,

*“Perkawinan endogami ini bukan hal yang asing atau kuno bagi kami. Ini cara kami menjaga hubungan baik dan keharmonisan dalam keluarga besar. Dengan menikah di antara kelompok atau keluarga sendiri, kami bisa lebih mudah menjaga tali silaturahmi dan membantu satu sama lain, terutama dalam urusan sosial dan ekonomi,”*⁷³ jelasnya.

Menurutnya, masyarakat Dusun Baragenitri telah lama memandang perkawinan endogami sebagai bagian alami dari kehidupan, yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan stabilitas sosial antar anggota komunitas. Perkawinan endogami yang dialami oleh Pak I dan Bu FN berawal dari perjodohan, yang kental dengan nilai-nilai adat dan tradisi. Meskipun perkawinan mereka didasari oleh perjodohan, pasangan ini mampu mengatasi potensi hambatan dengan membangun komunikasi yang jujur dan saling terbuka. Bu FN menjelaskan,

*“Kejujuran dan keterbukaan itu penting. Kami tidak ingin ada hal-hal yang disembunyikan, jadi selalu terbuka kalau ada masalah atau hal-hal yang perlu didiskusikan. Dengan begitu, saya merasa lebih dihargai dan didengarkan.”*⁷⁴

⁷³ I dan FN, Wawancara, , (Malang, 3 November 2024)

⁷⁴ I dan FN, Wawancara, , (Malang, 3 November 2024)

Menurutnya, komunikasi yang jujur membuat hubungan mereka semakin erat, karena masing-masing bisa menyampaikan pikiran dan perasaan tanpa khawatir dihakimi atau salah dimengerti.

Selain itu, pasangan ini tidak mengalami intervensi dari keluarga besar atau masyarakat sekitar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan latar belakang budaya dan sosial yang serupa, Pak I dan Bu FN memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan norma yang mereka pegang, sehingga komunikasi di antara mereka berjalan lancar. Mereka menyebutkan bahwa

“Dalam hal keputusan besar, kami selalu berdiskusi, tanpa ada campur tangan dari pihak keluarga besar. Keputusan yang diambil adalah kesepakatan bersama, bukan karena tekanan dari orang lain.”⁷⁵

Hal ini memberikan mereka ruang untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang mandiri dan stabil, serta memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung tanpa pengaruh eksternal.

Dengan menjadikan komunikasi terbuka sebagai pondasi utama, pasangan ini tidak hanya bergantung pada dasar perjodohan dalam perkawinan endogami, tetapi juga menjadikannya sebagai peluang untuk mempererat ikatan hubungan. Melalui keterbukaan dalam berbagi perasaan, harapan, dan tantangan, Pak I dan Bu FN mampu menciptakan pemahaman yang dalam, yang menjadikan perkawinan endogami bukan sebagai batasan,

⁷⁵ I dan FN, Wawancara, , (Malang, 3 November 2024)

melainkan sebagai penguat yang memperkaya hubungan mereka lebih lanjut.

f. Pak MS Dan Bu F

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak MS dan Bu F, mereka melakukan berbagai upaya komprehensif untuk menunjang ketahanan keluarga mereka. Dalam hal komunikasi dan pengambilan keputusan, pasangan ini memperlihatkan keterbukaan yang tinggi satu sama lain, karena memiliki latar belakang budaya dan nilai-nilai yang mirip. Bu F menjelaskan,

“Kami selalu berusaha terbuka dalam segala hal, dari masalah sehari-hari hingga urusan besar. Dengan begitu, kami tidak pernah merasa terhalang atau kesulitan saat membahas masalah apapun, bahkan yang sensitif. Kami berdua paham satu sama lain karena sudah terbiasa dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang sama.”⁷⁶

Keterbukaan ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi tanpa hambatan yang berarti, meskipun sedang membahas topik yang kompleks. Dalam pengambilan keputusan, pasangan ini menikmati kebebasan lebih besar karena tidak ada intervensi dari pihak luar, baik keluarga besar maupun masyarakat sekitar. Pak MS menambahkan,

“Tidak ada yang mempengaruhi keputusan kami. Kami tidak mendapat tekanan dari luar, jadi setiap keputusan dibuat berdasarkan pemikiran dan keinginan kami sendiri.”⁷⁷

Tanpa adanya pengaruh eksternal, mereka mampu merumuskan keputusan yang adil dan seimbang, lebih sesuai dengan kebutuhan serta keinginan keduanya. Perkawinan endogami pasangan ini terjadi melalui

⁷⁶ MS dan F, Wawancara, , (Malang, 3 November 2024)

⁷⁷ MS dan F, Wawancara, , (Malang, 3 November 2024)

perjodohan, yang memiliki dampak kompleks terhadap ketahanan keluarga mereka, khususnya dalam relasi dengan keluarga besar. Meskipun berasal dari kelompok sosial dan budaya yang sama, hubungan kekerabatan mereka tidak selalu harmonis. Bu F menyebutkan,

*“Ada anggota keluarga suami yang kurang setuju dengan perkawinan endogami ini, jadi kami merasakan adanya jarak atau ketegangan.”*⁷⁸

Ketidaksetujuan ini menciptakan ketegangan dan jarak emosional dengan keluarga besar, yang menyebabkan terbatasnya dukungan dari mereka. Dalam situasi yang penuh keterbatasan dukungan ini, pasangan Pak MS dan Bu F harus menciptakan ketahanan keluarga secara mandiri, bergantung hanya pada satu sama lain. Bu F menjelaskan,

*“Karena jarang ada dukungan dari keluarga besar, kami jadi lebih saling mendukung dan mengandalkan satu sama lain untuk menyelesaikan masalah.”*⁷⁹

Mereka belajar untuk membangun ketahanan keluarga dari dalam, memanfaatkan pengalaman menjalani perjodohan dan nilai-nilai endogami yang mereka miliki. Dengan ketiadaan dukungan eksternal, komunikasi yang intensif dan dukungan internal menjadi elemen penting yang selalu diupayakan. Pak MS menyimpulkan,

*“Kami berusaha mengandalkan komunikasi terbuka dan dukungan penuh antara kami berdua. Setiap masalah selalu kami selesaikan berdua, apalagi jika berkaitan dengan ketegangan dengan keluarga besar.”*⁸⁰

⁷⁸ MS dan F, Wawancara, , (Malang, 3 November 2024)

⁷⁹ MS dan F, Wawancara, , (Malang, 3 November 2024)

⁸⁰ MS dan F, Wawancara, , (Malang, 3 November 2024)

Upaya mandiri ini memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga serta mengatasi konflik dengan pihak keluarga besar secara bijaksana.

g. Pak U Dan Bu H

Pasangan suami istri di Dusun Barangenitri menyetujui perkawinan endogami, memandangnya sebagai cara untuk mempererat hubungan kekeluargaan yang sebelumnya renggang. Menurut mereka,

“Kami setuju saja, karena perkawinan endogami ini bisa mendekatkan hubungan kekerabatan yang jauh. Sebelumnya, ada saudara yang tidak terlalu akrab karena jarang bertemu, jadi dengan adanya perkawinan ini kami merasa ikatan itu semakin kuat. Apalagi ini juga merupakan perjodohan dari orang tua kami, meskipun begitu tetap tanpa ada paksaan dari siapa pun, kami menikah karena memang suka sama suka juga.”⁸¹

Hal ini menunjukkan bahwa, bagi mereka, perkawinan endogami bukanlah keterpaksaan tetapi pilihan sadar yang membawa manfaat positif bagi hubungan kekeluargaan. Ketika membahas kelebihan dan kekurangan perkawinan endogami, pasangan ini merasakan lebih banyak sisi positif daripada negatif. Mereka menyatakan,

“Kalau kekurangan sepertinya tidak ada yang terlalu menonjol. Justru kami merasakan banyak kelebihan dari perkawinan ini, salah satunya adalah hubungan kami dengan keluarga besar jadi semakin dekat. Sebelumnya, kami tidak terlalu sering berinteraksi dengan beberapa saudara, tapi sekarang ikatan itu lebih terasa erat dan saling mendukung. Ini juga memudahkan kami dalam hal komunikasi antar keluarga besar, karena sudah lebih kenal satu sama lain.”⁸²

Hal ini menunjukkan bahwa bagi pasangan ini, perkawinan endogami lebih banyak membawa dampak positif dalam mempererat hubungan

⁸¹ U dan H, Wawancara, , (Malang, 3 November 2024)

⁸² U dan H, Wawancara, , (Malang, 3 November 2024)

kekerabatan tanpa merasakan adanya kekurangan yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga keutuhan keluarga, pasangan ini mengedepankan introspeksi diri serta batasan yang jelas dalam interaksi dengan keluarga besar. Mereka menjelaskan,

“Untuk menjaga keutuhan keluarga, kami selalu berusaha saling introspeksi. Kalau ada salah paham, biasanya kami coba mengoreksi diri masing-masing dulu. Selain itu, kami juga berusaha agar keluarga besar tidak terlalu banyak campur tangan dalam urusan rumah tangga kami, meskipun mereka tetap memantau dan mendukung dari jauh. Kami juga menjaga batasan dalam hal bercanda atau guyonan dengan saudara, apalagi sejak status kami sudah berubah menjadi suami istri. Misalnya, yang dulu sering bercanda secara bebas dengan keluarga pasangan, sekarang sudah kami batasi agar lebih sopan dan terhormat.”⁸³

Tindakan ini menunjukkan upaya pasangan ini untuk menjaga stabilitas hubungan dengan mengontrol interaksi mereka demi menciptakan keharmonisan yang berkelanjutan dalam rumah tangga.

h. Pak A Dan Bu AK

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak A, beliau menyampaikan berbagai upaya komprehensif untuk menunjang ketahanan keluarga. Mengenai pandangannya tentang perkawinan endogami, pak A menyatakan bahwa perkawinan ini memiliki banyak keuntungan sosial.

“Menurut saya, perkawinan endogami ini membantu mempererat hubungan antara keluarga besar. Saudara-saudara yang tadinya tidak terlalu dekat sekarang jadi lebih akrab. Selain itu, karena pasangan berasal dari latar belakang yang sama, jadi tidak ada kesulitan berarti dalam berkomunikasi. Kita sudah paham budaya dan kebiasaan masing-masing, jadi tidak ada penyesuaian yang sulit,”⁸⁴ jelasnya.

⁸³ U dan H, Wawancara, , (Malang, 3 November 2024)

⁸⁴ A dan AK, Wawancara, , (Malang, 16 Oktober 2024)

Pak A juga menambahkan bahwa dengan adanya kesamaan latar belakang ini, pasangan lebih mudah untuk mencapai kesetaraan, tanpa harus menghadapi kendala status sosial, pendidikan, atau ekonomi yang besar. Beliau juga menyebutkan bahwa perjodohan oleh keluarga memberikan rasa aman karena keluarga telah mengenal calon pasangan dengan baik. Namun, Pak A menyadari adanya beberapa tantangan dari perkawinan endogami, seperti kemungkinan konflik keluarga yang tertutup.

“Kalau ada masalah, biasanya saya usahakan jangan sampai keluarga besar tahu, karena kadang campur tangan mereka malah bikin situasi lebih rumit,”⁸⁵ ujarinya

Dalam menjaga keutuhan keluarga, Pak A menekankan pentingnya saling percaya dan menghormati antar pasangan. Ia menjelaskan,

“Bagi saya, kepercayaan itu dasar. Kalau sudah percaya satu sama lain, kita bisa merasa lebih aman dan tidak curiga. Selain itu, saling menghormati juga penting, supaya kalau ada perbedaan pendapat, kita bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin.”⁸⁶

Selain membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati, beliau juga menyebutkan pentingnya dukungan finansial dan emosional antar pasangan.

“Saya selalu berusaha untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan saling mendukung secara emosional dan finansial, kita bisa merasa lebih tenang dan kompak dalam menghadapi masalah,”⁸⁷ tambahnya.

Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, Pak A dan istrinya berusaha menjaga ketahanan dan keharmonisan dalam keluarga mereka.

⁸⁵ A dan AK, Wawancara, (Malang, 16 Oktober 2024)

⁸⁶ A dan AK, Wawancara, (Malang, 16 Oktober 2024)

⁸⁷ A dan AK, Wawancara, (Malang, 16 Oktober 2024)

Semua pasangan yang diwawancarai, seperti Pak K dan Bu H, Pak M dan Bu L, serta pasangan lainnya, melaporkan bahwa perkawinan mereka telah dilakukan sesuai prosedur yang sah baik secara agama maupun hukum. Para pasangan menyatakan bahwa pernikahannya dilakukan berdasarkan persetujuan keluarga dan berlangsung dengan pelaksanaan akad nikah yang sah, sesuai dengan ketentuan agama Islam, meskipun ada beberapa pasangan yang awalnya ada kekhawatiran dari keluarga besar terkait dampak sosial dari perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aspek rukun perkawinan, seperti kehadiran wali, saksi, dan pelaksanaan akad, telah terpenuhi.

Dalam Islam, memilih pasangan hidup mencakup pertimbangan aspek spiritual, moral, dan sosial. Prinsip *kafa'ah* atau kesepadanan menjadi konsep penting untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga, dengan fokus utama pada agama dan akhlak. Dengan adanya *kafa'ah*, pasangan dapat bekerja sama dalam mengatasi tantangan hidup, saling mendukung, dan menjaga ikatan perkawinan yang kokoh dan penuh keberkahan.⁸⁸ Pasangan seperti Pak B dan Bu SM, serta Pak S dan Bu ST, menunjukkan bahwa perkawinan mereka didasari oleh nilai-nilai keagamaan yang kuat. Pak B, misalnya, menekankan bahwa tujuan utama mereka dalam berumah tangga adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT dan menjadikan pernikahan sebagai ibadah. Pernyataan ini selaras dengan anjuran Rasulullah yang menempatkan agama sebagai prioritas dalam memilih pasangan.

⁸⁸ Attamimi, *Fiqh Munakahat*, 26.

Pasangan lainnya, seperti Pak K dan Bu H, juga mencerminkan pentingnya agama sebagai landasan hubungan mereka. Dengan menjaga komunikasi yang baik dan introspeksi diri, mereka berusaha menjalani rumah tangga yang sesuai dengan prinsip Islam, meskipun menghadapi tantangan dari keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* dalam agama menjadi landasan utama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Nasab atau keturunan menjadi salah satu aspek penting dalam perkawinan endogami. Dalam penelitian ini, banyak pasangan seperti Pak S dan Bu ST menganggap bahwa perkawinan mereka membantu mempererat hubungan kekerabatan dan mempermudah dalam memilih pasangan yang berasal dari nasab yang baik. Pak S menyebut bahwa tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk memperkuat tali persaudaraan antar keluarga besar.

Namun, pertimbangan perkawinan endogami dalam aspek nasab harus diimbangi dengan kehati-hatian, terutama untuk menghindari risiko yang mungkin muncul, baik dari segi kesehatan genetik maupun konflik keluarga. Beberapa pasangan, seperti Pak M dan Bu L, menyadari adanya potensi konflik yang dapat timbul akibat kedekatan hubungan kekerabatan, namun mereka berusaha mengatasinya dengan komunikasi yang jujur dan menjaga transparansi dalam hubungan.

Kecantikan atau ketampanan dan harta dalam Islam bukanlah faktor utama, tetapi tetap diakui sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan. Dalam hasil penelitian, alasan seperti ini tidak banyak disebutkan oleh pasangan-pasangan endogami di Desa Kedungrejo begitu pula dengan aspek

harta. Para pasangan lebih menekankan aspek hubungan keluarga dan kesamaan nilai-nilai sosial daripada penampilan fisik dan harta.

Membahas terkait perkawinan endogaminya, jenis perkawinan endogami yang diterapkan di desa ini bervariasi, mulai dari perkawinan dalam lingkup keluarga dekat, seperti antar sepupu, hingga hubungan kekerabatan yang lebih luas, seperti hubungan antarsaudara jauh. Praktik ini tidak didasarkan pada tradisi ketat atau aturan adat tertentu, melainkan lebih dipengaruhi oleh situasi sosial, hubungan kekerabatan, dan keputusan keluarga. Sebagai contoh, pasangan seperti Pak I dan Bu FN menjalani perkawinan endogami sebagai bagian dari struktur sosial yang sudah lama berlangsung, sementara Pak M dan Bu L melakukannya karena keputusan orang tua tanpa diskusi mendalam. Hal ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam penerapan jenis endogami di desa ini, yang beradaptasi dengan kebutuhan sosial dan ekonomi komunitas.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan endogami di Desa Kedungrejo mencakup kedekatan geografis dan kekerabatan, pengaruh orang tua atau perijodohan, kemudahan komunikasi, serta kesamaan budaya dan nilai-nilai sosial. Kedekatan fisik dan sosial mempermudah interaksi dan meminimalkan konflik budaya, seperti yang dialami oleh Pak A dan Bu AK yang merasakan kemudahan dalam penyesuaian karena latar belakang yang serupa. Selain itu, dorongan keluarga besar untuk menjaga solidaritas dan memperkuat hubungan kekeluargaan juga menjadi faktor penting. Pasangan seperti Pak S dan Bu ST menekankan bahwa perkawinan ini bertujuan untuk mempererat ikatan keluarga besar dan meminimalkan risiko perpecahan hubungan kekerabatan. Di sisi lain,

dalam beberapa kasus, seperti Pak M dan Bu L, keputusan untuk menikah dalam lingkup kekerabatan dipengaruhi lebih kuat oleh keinginan orang tua daripada preferensi pribadi, mencerminkan bahwa praktik ini sering kali didasari oleh tradisi perjodohan.

Dampak perkawinan endogami ini juga bervariasi antara manfaat dan tantangan. Dari sisi positif, perkawinan endogami mempererat hubungan antar anggota keluarga besar, meningkatkan solidaritas sosial, dan mempermudah komunikasi karena kesamaan nilai dan tradisi. Misalnya, pasangan seperti Pak U dan Bu H merasa bahwa perkawinan mereka mendekatkan keluarga besar yang sebelumnya renggang. Keuntungan lainnya adalah stabilitas ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari hubungan yang lebih erat antar kerabat, seperti terlihat pada pengalaman Pak I dan Bu FN yang merasa terbantu dalam aspek sosial dan ekonomi karena dukungan dari keluarga besar. Namun, dampak negatif juga muncul, terutama dalam bentuk potensi konflik internal keluarga besar. Sebagai contoh, Pak MS dan Bu F menghadapi ketegangan dengan anggota keluarga besar yang kurang mendukung perkawinan mereka awalnya. Dalam menghadapi tantangan ini, para pasangan seperti Pak K dan Bu H berupaya menjaga keharmonisan dengan membatasi intervensi keluarga besar dan menyelesaikan masalah secara internal. Dengan demikian, praktik perkawinan endogami di Desa Kedungrejo mencerminkan bahwa meskipun terdapat berbagai manfaat, diperlukan strategi komunikasi, introspeksi diri, dan manajemen hubungan keluarga untuk mengatasi potensi konflik dan dampak negatif lainnya.

Untuk menekan dampak negatif dari perkawinan endogami ini, terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga ketahanan keluarga dalam perkawinan endogami. Strategi yang mereka terapkan mencerminkan usaha dalam mengelola hubungan personal, menjaga keharmonisan, dan menghadapi tantangan unik yang muncul akibat kedekatan kekerabatan.

Tabel 4. 1 Tipologi Upaya Membangun Ketahanan Keluarga

No	Nama Pasangan	Tipologi Upaya
1	Pak K dan Bu H	Komunikasi yang terbuka, introspeksi diri, pembatasan campur tangan keluarga besar
2	Pak M dan Bu L	Komunikasi yang terbuka, pembatasan campur tangan keluarga besar, kehati-hatian dalam mengelola emosi
3	Pak B dan Bu SM	Menjalani rumah tangga, dengan tujuan utama mencari ridha Allah SWT, introspeksi atas kesalahan masing-masing, pembatasan campur tangan keluarga besar
4	Pak S dan Bu ST	Mengutamakan sifat saling mengalah pembatasan campur tangan keluarga besar
5	Pak I dan Bu FN	komunikasi yang jujur dan terbuka, saling berbagi pikiran, pembatasan campur tangan keluarga besar
6	Pak MS dan Bu F	komunikasi intensif dan dukungan emosional satu sama lain, pembatasan campur tangan keluarga besar
7	Pak U dan Bu H	Pembatasan campur tangan keluarga besar, introspeksi diri
8	Pak A dan Bu AK	Kepercayaan dan rasa saling menghormati, Saling mendukung, pembatasan campur tangan keluarga besar

Secara keseluruhan, kedelapan pasangan ini menonjolkan pentingnya komunikasi terbuka, introspeksi diri, dan pembatasan campur tangan keluarga besar sebagai strategi utama dalam menjaga ketahanan keluarga. Mereka juga menyesuaikan cara-cara tersebut dengan tantangan unik dari hubungan

kekerabatan yang dekat, seperti potensi konflik internal keluarga besar, yang mereka atasi dengan pendekatan yang hati-hati dan bijaksana.

C. Implementasi Indikator Ketahanan Keluarga Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PERMEN PPPA) Nomor 06 Tahun 2013 Pada Pasangan Perkawinan Endogami Di Dusun Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang

Ketahanan keluarga merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kehidupan yang stabil dan harmonis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PERMEN PPPA) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ketahanan Keluarga. Peraturan ini menetapkan berbagai indikator yang mencakup dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.⁸⁹ Hal ini sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar, membangun keharmonisan, serta berkontribusi terhadap lingkungan sosialnya.

Dalam konteks perkawinan endogami, implementasi indikator-indikator tersebut menjadi menarik untuk diteliti, mengingat pola perkawinan ini sering dikaitkan dengan hubungan kekerabatan yang erat dan dinamika keluarga yang unik. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana keluarga-keluarga yang menjalani perkawinan endogami mampu atau tidaknya memenuhi indikator ketahanan keluarga yang telah ditetapkan, sekaligus menggambarkan tantangan

⁸⁹ Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

dan strategi mereka dalam menjaga keutuhan keluarga sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Pak K Dan Bu H

Berdasarkan perspektif Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PERMEN PPPA) Nomor 06 Tahun 2013 tentang Ketahanan Keluarga, pasangan perkawinan endogami pak K dan bu H, menunjukkan beberapa elemen yang mendukung ketahanan keluarga mereka. Legalitas perkawinan pasangan ini sudah sah secara hukum, terbukti dengan adanya buku nikah yang diterbitkan oleh pihak berwenang. Anak pertama pasangan ini juga telah memiliki akta kelahiran, yang menunjukkan bahwa hak-hak administratif anak dipenuhi dengan baik.

Dalam hal keutuhan keluarga, seluruh anggota keluarga tinggal di satu rumah dan belum pernah ada perpisahan. Meskipun anak tinggal di pondok pesantren, orang tua tetap meluangkan waktu untuk mengunjungi anak mereka, sebagai bentuk kepedulian dan upaya menjaga keutuhan emosional dalam keluarga. Terkait kesetaraan gender, pembagian pekerjaan rumah tangga dilakukan secara tradisional, di mana istri bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan suami mencari nafkah. Pengasuhan anak dilakukan bersama meskipun anak tinggal terpisah, dan pengelolaan keuangan rumah tangga berjalan terbuka, dengan suami memberikan setoran kepada istri.

Dalam hal ketahanan fisik, keluarga ini berusaha memenuhi kebutuhan gizi anak dan anggota keluarga meskipun tidak selalu mengikuti pola 4 sehat

5 sempurna. Dibuktikan juga dengan tidak adanya keluhan sakit yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan anggota keluarga yang mengalami cacat bawaan. Ketahanan ekonomi keluarga ini dapat dikatakan cukup baik, dengan penghasilan lebih dari 500 ribu per bulan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Keluarga juga memiliki rumah sendiri, meskipun tinggal bersama ibu istri (ibu H). Mereka memiliki tabungan dan asuransi kesehatan, serta kemampuan untuk membiayai pendidikan anak tanpa ada yang putus sekolah. Perkawinan endogami tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi keluarga ini.

Terkait ketahanan sosial psikologi, tidak ada kekerasan terhadap perempuan atau anak dalam rumah tangga ini, dan tidak ada anggota keluarga yang pernah terlibat dalam tindak pidana. Dalam aspek ketahanan sosial budaya, keluarga ini tinggal bersama lansia (ibu dari bu H), namun mereka tidak terlalu aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan karena keterbatasan kegiatan yang tersedia. Meski demikian, kepala keluarga, Pak K, aktif dalam kegiatan keagamaan rutin, yang menunjukkan komitmen keluarga ini terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 4. 2 Ketahanan Keluarga Pak K dan Bu H

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Keterangan	
1	Landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Landasan legalitas	Legalitas perkawinan	Memenuhi	
			Legalitas kelahiran	Memenuhi	
		Keutuhan keluarga	Keberadaan pasangan suami- istri yang tinggal bersama dalam satu rumah		Memenuhi
			Kemitraan gender	Kebersamaan dalam keluarga	Memenuhi
				Kemitraan suami dan istri	Memenuhi
		Pengelolaan keuangan yang terbuka	Memenuhi		
		Pengambilan keputusan keluarga	Memenuhi		
2	Ketahanan Fisik	Kecukupan pangan dan gizi	Kecukupan pangan	Memenuhi	
			Kecukupan gizi	Tidak Memenuhi	
		Kesehatan keluarga	Keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.		Memenuhi
		Ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur	Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur		Memenuhi
3	Ketahanan Ekonomi	Tempat tinggal keluarga	Kepemilikan rumah		Memenuhi
			Pendapatan keluarga	Pendapatan perkapita keluarga	Memenuhi
		Kecukupan Pendapatan Keluarga		Memenuhi	
		Pembiayaan pendidikan anak	Kemampuan pembiayaan pendidikan anak		Memenuhi
			Keberlangsungan Pendidikan Anak		Memenuhi
		Jaminan keuangan keluarga Ketahanan	Tabungan keluarga		Memenuhi
Jaminan Kesehatan Keluarga			Memenuhi		
4		Keharmonisan keluarga	Sikap anti kekerasan terhadap perempuan	Memenuhi	

	Ketahanan Sosial Psikologi		Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak	Memenuhi
		Kepatuhan terhadap hukum	Penghormatan terhadap hukum	Memenuhi
5	Ketahanan Sosial Budaya	Kepedulian sosial	Penghormatan terhadap lansia	Memenuhi
		Keeratan sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan	Tidak Memenuhi
		Ketaatan beragama	Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan	Memenuhi

b. Pak M Dan Bu L

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan pak M dan bu L, ketahanan keluarga mereka dapat dinilai melalui berbagai aspek sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PERMEN PPPA) Nomor 06 Tahun 2013. Dari segi legalitas perkawinan, mereka memiliki buku nikah yang sah dan kedua anak mereka tercatat secara sah melalui akta kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mematuhi aturan hukum yang berlaku, serta memenuhi kewajiban administratif terkait perkawinan dan kelahiran anak, yang penting untuk keberlangsungan status hukum keluarga.

Keutuhan keluarga pasangan ini juga terjaga dengan baik, karena mereka tinggal dalam satu rumah tanpa ada perpisahan. Di tengah kesibukan dan peran masing-masing, mereka berusaha meluangkan waktu untuk anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan perhatian yang besar terhadap perkembangan anak dan menjaga ikatan emosional dalam keluarga.

Komitmen ini juga tercermin dalam pembagian peran dalam rumah tangga, di mana suami bekerja sebagai petani untuk mencari nafkah, sementara istri mengurus pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, dilakukan bersama-sama. Pengelolaan keuangan rumah tangga juga dilakukan secara terbuka, di mana keduanya saling mengetahui kondisi keuangan keluarga, terutama terkait dengan penghasilan dari hasil pertanian suami.

Dalam aspek ketahanan fisik, meskipun kondisi ekonomi mereka terbatas, pasangan ini berusaha menjaga pola makan keluarga meski tidak selalu memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna. Mereka juga memperhatikan kesehatan keluarga, terbukti dengan tidak adanya anggota keluarga yang mengalami penyakit yang mengganggu aktivitas sehari-hari atau anak-anak yang memiliki cacat bawaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya terbatas, mereka tetap menjaga kondisi fisik keluarga dengan baik.

Dari sisi ketahanan ekonomi, keluarga ini cukup stabil. Mereka memiliki rumah sendiri dan penghasilan bulanan yang melebihi Rp 500.000, bahkan mencapai sekitar Rp 3 juta per bulan, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga mampu membayar biaya pendidikan anak-anak dan tidak ada yang putus sekolah. Meskipun tidak memiliki asuransi kesehatan, mereka berhasil menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Keberhasilan ekonomi keluarga ini juga dipengaruhi oleh latar belakang istri yang berasal dari keluarga yang lebih mapan, dengan lahan pertanian yang cukup luas, yang turut mendukung pendapatan keluarga.

Dalam hal ketahanan sosial psikologi, keluarga ini tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga maupun masalah kriminalitas. Meskipun mereka tidak aktif terlibat dalam kegiatan sosial di masyarakat, mereka berpartisipasi secara rutin dalam kegiatan keagamaan. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih fokus pada penguatan aspek spiritual dalam kehidupan mereka. Secara keseluruhan, keluarga ini menunjukkan ketahanan yang baik dalam berbagai aspek, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti akses terhadap asuransi kesehatan dan keterlibatan dalam kegiatan sosial

Tabel 4. 3 Ketahanan Keluarga Pak M dan Bu L

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Keterangan	
1	Landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Landasan legalitas	Legalitas perkawinan	Memenuhi	
			Legalitas kelahiran	Memenuhi	
		Keutuhan keluarga	Keberadaan pasangan suami- istri yang tinggal bersama dalam satu rumah		Memenuhi
			Kemitraan gender	Kebersamaan dalam keluarga	Memenuhi
				Kemitraan suami dan istri	Memenuhi
		Pengelolaan keuangan yang terbuka	Memenuhi		
		Pengambilan keputusan keluarga	Memenuhi		
2	Ketahanan Fisik	Kecukupan pangan dan gizi	Kecukupan pangan	Memenuhi	
			Kecukupan gizi	Tidak Memenuhi	
		Kesehatan keluarga	Keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.		Memenuhi
		Ketersediaan tempat/lokasi	Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur		Memenuhi

		tetap untuk tidur		
3	Ketahanan Ekonomi	Tempat tinggal keluarga	Kepemilikan rumah	Memenuhi
		Pendapatan keluarga	Pendapatan perkapita keluarga	Memenuhi
			Kecukupan Pendapatan Keluarga	Memenuhi
		Pembiayaan pendidikan anak	Kemampuan pembiayaan pendidikan anak	Memenuhi
			Keberlangsungan Pendidikan Anak	Memenuhi
		Jaminan keuangan keluarga Ketahanan	Tabungan keluarga	Memenuhi
Jaminan Kesehatan Keluarga	Tidak Memenuhi			
4	Ketahanan Sosial Psikologi	Keharmonisan keluarga	Sikap anti kekerasan terhadap perempuan	Memenuhi
			Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak	Memenuhi
		Kepatuhan terhadap hukum	Penghormatan terhadap hukum	Memenuhi
5	Ketahanan Sosial Budaya	Kepedulian sosial	Penghormatan terhadap lansia	Tidak Memenuhi
		Keeratan sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan	Tidak Memenuhi
		Ketaatan beragama	Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan	Memenuhi

c. Pak B Dan Bu SM

Ditinjau dari segi legalitas perkawinan perkawinan Pak B dan Bu SM merupakan sah menurut negara dan agama dibuktikan dengan adanya buku nikah. Pak B dan Bu SM memiliki 2 anak, anak pertama dari Pak B sudah memiliki akta lahir, hanya saja anak yang kedua berusia dua tahun belum

memiliki akta karena memiliki kendala pada waktu sehingga belum sempat mengurus, tetapi sekarang sedang proses dalam pengurusan akta kelahiran anak kedua. Pak B mengaku cukup tertib dalam urusan surta menyurat.

Seluruh keluarga Pak B tinggal dalam satu ruman dan belum pernah berpisah. Pak B hampir setiap hari kerja di rumah jadi sepanjang waktu Pak B bisa menghabiskan waktu dengan anak. Terkadang Pak B dan keluarga jalan –jalan keluar satu bulan sekali. Pak B dan Bu SM lebih menyukai silaturahmi ke saudara.

Ditinjau dari kesetaraan gender, Pak B dan Bu SM membagi pekerjaannya menjadi dua, kalau pekerjaan rumah dikerjakan oleh Bu SM sedangkan pekerjaan Pak B adalah mencari nafkah. Dalam mengasuh anak Pak B dan Bu SM saling bekerja sama dalam membimbing dan mendampingi anak. Dalam mengambil keputusan atas masalah keluarga, Pak B dan Bu SM menyelesaikannya sendiri, tidak menceritakannya ke keluarga besar.

Ditinjau dari ketahanan Fisik, keluarga Pak B berupaya memperhatikan gizi keluarga dengan selalu masak menu-menu sehat meskipun belum memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Dalam sebulan terakhir keluarga Pak B dan Bu SM juga tidak mengalami keluhan sakit yang dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Keluarga Pak B tidak ada yang memiliki penyakit ataupun cacat bawaan,.

Dalam ketahanan ekonomi. Keluarga Pak B masih tidur dalam satu kamar karena sementara masih proses pembangunan dan karena masih

kekurangan dana. Rumah yang dimiliki Pak B pun rumah milik sendiri walupun hasil dari warisan keluarga. Dalam bidang keuangan khususnya keluarga Pak B memasrahkan keuangan kepada Bu SM dan keuangan keluarga diketahui secara terbuka. Bu SM selalu mencatat pengeluaran keuangan yang ada di keluarga. Penghasilan keluarga dari Pak B cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah penghasilan Pak B setiap bulannya tidak menentu tetapi masih lebih dari Rp 500.000. Menurut Pak B Pendidikan anak Pak B merupakan kepentingan yang utama, Pak B juga memiliki tabungan keluarga dan tabungan pendidikan anak. Pak B tidak memiliki asuransi kesehatan.

Ditinjau dari sosial psikologi, Pak B memaparkan pendapatnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, Pak B menentang dan tidak setuju dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut beliau kekerasan dalam rumah tangga merupakan sesuatu hal yang tidak masuk logika dan Pak B tidak pernah melakukannya. Walaupun tidak dalam rumah tangga, Pak B sejatinya tidak suka dengan adanya kekerasan. Sehingga Pak B juga tidak pernah melakukan kepada istrinya yakni Bu SM ataupun kepada kedua anaknya. Dalam tindak pidana keluarga Pak B juga belum pernah ada yang terlibat tindak pidana.

Ditinjau dari ketahanan sosial budaya. Pak B dan Bu SM tinggal di rumah bersama anaknya tidak ada orang tua ataupun lansia (Lanjut usia). Dalam kegiatan sosial di masyarakat Pak B cukup aktif mengikuti kegiatan

warga untuk menjaga kerukunan. Selain kegiatan sosial Pak B dan keluarga juga aktif dalam kegiatan keagamaan seperti khataman

Tabel 4. 4 Ketahanan Keluarga Pak B dan Bu SM

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Keterangan	
1	Landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Landasan legalitas	Legalitas perkawinan	Memenuhi	
			Legalitas kelahiran	Memenuhi	
		Keutuhan keluarga	Keberadaan pasangan suami- istri yang tinggal bersama dalam satu rumah		Memenuhi
			Kemitraan gender	Kebersamaan dalam keluarga	Memenuhi
				Kemitraan suami dan istri	Memenuhi
		Pengelolaan keuangan yang terbuka	Memenuhi		
		Pengambilan keputusan keluarga	Memenuhi		
2	Ketahanan Fisik	Kecukupan pangan dan gizi	Kecukupan pangan	Memenuhi	
			Kecukupan gizi	Tidak Memenuhi	
		Kesehatan keluarga	Keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.		Memenuhi
		Ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur	Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur	Tidak Memenuhi	
3	Ketahanan Ekonomi	Tempat tinggal keluarga	Kepemilikan rumah	Memenuhi	
		Pendapatan keluarga	Pendapatan perkapita keluarga	Memenuhi	
			Kecukupan Pendapatan Keluarga	Memenuhi	
		Pembiayaan pendidikan anak	Kemampuan pembiayaan pendidikan anak		Memenuhi
			Keberlangsungan Pendidikan Anak		Memenuhi

		Jaminan keuangan keluarga Ketahanan	Tabungan keluarga Jaminan Kesehatan Keluarga	Memenuhi Tidak Memenuhi
4	Ketahanan Sosial Psikologi	Keharmonisan keluarga	Sikap anti kekerasan terhadap perempuan	Memenuhi
			Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak	Memenuhi
		Kepatuhan terhadap hukum	Penghormatan terhadap hukum	Memenuhi
5	Ketahanan Sosial Budaya	Kepedulian sosial	Penghormatan terhadap lansia	Tidak Memenuhi
		Keeratan sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan	Memenuhi
		Ketaatan beragama	Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan	Memenuhi

d. Pak S Dan Bu ST

Ketahanan keluarga keluarga Pak S dan Bu ST ditinjau dari perspektif Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PERMEN PPPA) Nomor 06 Tahun 2013 menunjukkan ketahanan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal diantaranya adalah legalitas perkawinan yang sah menurut hukum dan agama dibuktikan dengan adanya buku nikah. Selain itu Pak S dan Bu ST juga memperhatikan identitas anak-anak mereka dengan melengkapi dokumen yang diperlukan salah satunya adalah akta kelahiran, walaupun anak pertama memiliki akta kelahiran dengan waktu yang cukup terlambat kurang lebih 8 tahun setelah lahir tetapi mereka tetap melengkapi dokumen tersebut dan ketiga anak mereka kini sudah memiliki akta kelahiran yang sah.

Cara Pak S dan Bu ST menjaga keutuhan keluarga cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan kondisi keluarga yang tinggal satu rumah dan belum pernah berpisah dan berharap tidak akan berpisah. Komunikasi dengan anak-anak Pak S dan Bu ST mengakui kurang berkomunikasi dengan anak semenjak anak sudah besar, ketika dulu anak-anak mereka masih remaja sering sekali berkomunikasi dengan waktu yang lebih panjang, tetapi saat ini karena kondisi anak yang sudah besar dan bekerja sehingga sudah banyak kegiatan dan mengakibatkan kurang komunikasi dengan anak.

Keluarga Pak S juga sudah menjalankan kesetaraan gender, hal ini dibuktikan dengan penyelesaian pekerjaan rumah yang diselesaikan secara bersama-sama dan saling membantu. Selain itu dalam mengasuh anakpun dilakukan secara bersama-sama. Dalam mengelola keuangan keluarga Pak S sangat terbuka dengan Bu ST, Pak S menyerahkan sebagian keuangan kepada Bu ST dan saling berkomunikasi dalam keperluan dan kebutuhan keluarga. Sedangkan sebagian uang lain dibawa oleh Pak S untuk kebutuhan pribadi seperti membeli bensin ataupun rokok. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga Pak S selalu mendiskusikan permasalahan bersama Bu ST sehingga keputusan keluarga bisa disepakati bersama.

Ditinjau dari ketahanan fisik keluarga Pak S dan Bu ST tergolong keluarga yang cukup memiliki ketahanan fisik yang bagus meskipun belum sempurna, karena berusaha memenuhi kebutuhan gizi keluarganya hal ini dibuktikan dengan makan makanan bergizi dengan makan sayur, walaupun Pak S juga menyebutkan bahwa jarang makan buah tetapi selalu makan buah

apabila ada buah tersedia. Pak S selalu memperhatikan kesehatan keluarganya dan dijelaskan bahwa dalam satu bulan ini tidak ada keluhan sakit yang bisa mengganggu aktifitas sehari-hari, selain itu anak-anak Pak S juga tidak memiliki cacat bawaan.

Ditinjau dari kegiatan ekonomi keluarga Pak S memiliki ekonomi yang cukup hal ini dibuktikan dengan setiap anak-anak Pak S dan Bu ST memiliki tempat tidur yang terpisah, dan bangunan rumah yang Pak S dan Bu ST tinggali merupakan rumah milik sendiri. Penghasilan Pak S selama satu bulan kurang lebih adalah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah). Sedangkan penghasilan keluarga yang dijumlahkan dari penghasilan Pak S, Bu ST dan anak-anaknya sudah lebih dari Rp 500.000 per satu bulannya. Pak S juga tidak memiliki tabungan keluarga, jadi keuangan keluarga langsung dikelola sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian Pak S tidak mengalami kendala dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Pendidikan keluarga Pak S cukup baik walaupun anak-anaknya tidak mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah formal seperti biasanya melainkan setelah Sekolah Dasar kemudian masuk pondok pesantren dan mengambil kejar paket SMA. Selain itu Pak S juga memaparkan bahwa keluarganya tidak memiliki asuransi kesehatan, tetapi menurutnya hal ini bukanlah hal yang terlalu penting.

Ditinjau dari ketahanan psikologi, Pak S tergolong orang yang sabar dan mengetahui batasan mendidik anak, karenanya Pak S tidak pernah melakukan kekerasan terhadap keluarga, Pak S menyatakan bahwa tindak kekerasan merupakan perbuatan yang salah dan dzolim. Mendzolimi

keluarga adalah perilaku yang salah sehingga Pak S tidak akan pernah melakukan tindak kekerasan tersebut. Dalam hal kedisiplinan sebagai warga negara keluarga Pak S tergolong keluarga yang tertib hukum karena tidak ada yang pernah menjadi pelaku tindak pidana maupun menjadi korban.

Dalam rumahnya Pak S tidak tinggal bersama orang tua ataupun lansia (lanjut usia). Dalam segi ketahanan sosial budaya keluarga Pak S tergolong keluarga yang cukup aktif bersosialisasi, walaupun Bu ST jarang aktif karena waktu kegiatan yang tidak sesuai dengan situasi Bu ST yang sedang bekerja, tetapi Pak S aktif bersosialisasi dengan mengikuti banyak kegiatan warga seperti sholawatan, tahlil dan khataman di Masjid. Anak Pak S juga aktif bersosialisasi di warga dengan mengikuti pengajian rutin.

Tabel 4. 5 Ketahanan Keluarga Pak S dan Bu ST

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Keterangan	
1	Landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Landasan legalitas	Legalitas perkawinan	Memenuhi	
			Legalitas kelahiran	Memenuhi	
		Keutuhan keluarga	Keberadaan pasangan suami- istri yang tinggal bersama dalam satu rumah	Memenuhi	
			Kemitraan gender	Kebersamaan dalam keluarga	Memenuhi
				Kemitraan suami dan istri	Memenuhi
		Pengelolaan keuangan yang terbuka	Memenuhi		
		Pengambilan keputusan keluarga	Memenuhi		
2	Ketahanan Fisik	Kecukupan pangan dan gizi	Kecukupan pangan	Memenuhi	
			Kecukupan gizi	Tidak Memenuhi	

		Kesehatan keluarga	Keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.	Memenuhi
		Ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur	Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur	Memenuhi
3	Ketahanan Ekonomi	Tempat tinggal keluarga	Kepemilikan rumah	Memenuhi
		Pendapatan keluarga	Pendapatan perkapita keluarga	Memenuhi
			Kecukupan Pendapatan Keluarga	Memenuhi
		Pembiayaan pendidikan anak	Kemampuan pembiayaan pendidikan anak	Memenuhi
			Keberlangsungan Pendidikan Anak	Memenuhi
		Jaminan keuangan keluarga Ketahanan	Tabungan keluarga	Memenuhi
Jaminan Kesehatan Keluarga	Tidak Memenuhi			
4	Ketahanan Sosial Psikologi	Keharmonisan keluarga	Sikap anti kekerasan terhadap perempuan	Memenuhi
			Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak	Memenuhi
		Kepatuhan terhadap hukum	Penghormatan terhadap hukum	Memenuhi
5	Ketahanan Sosial Budaya	Kepedulian sosial	Penghormatan terhadap lansia	Tidak Memenuhi
		Keeratan sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan	Memenuhi
		Ketaatan beragama	Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan	Memenuhi

e. Pak I Dan Bu FN

Dalam perspektif Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PERMEN PPPA) Nomor 06 Tahun 2013, pasangan ini

telah berhasil memenuhi berbagai standar ketahanan keluarga yang diatur dalam regulasi tersebut. Dalam aspek legalitas dan ketahanan keluarga, pasangan ini memiliki bukti perkawinan yang sah secara hukum dan tidak ada akta kelahiran anak karena belum dikaruniai anak, tinggal bersama dalam satu rumah, dan belum pernah mengalami perpisahan, yang menunjukkan kestabilan hubungan mereka. Stabilitas hubungan ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh anggota keluarga. Selain itu, kunci keberhasilan pasangan ini terletak pada pengelolaan ekonomi yang stabil dan terencana dengan baik. Pendapatan mereka yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari memungkinkan terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan, mengurangi potensi stres finansial yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan. Dalam aspek kesehatan, pasangan ini juga menunjukkan keberhasilan yang patut diapresiasi, di mana mereka tidak hanya menjaga kesehatan fisik masing-masing, tetapi juga memastikan akses terhadap jaminan kesehatan yang memadai. Hal ini berkontribusi pada terciptanya keluarga yang sehat, bebas dari masalah kesehatan serius yang dapat merusak kualitas hidup mereka. Pemenuhan gizi yang baik dalam keluarga ini turut mendukung ketahanan fisik anggota keluarga, memberikan mereka energi dan daya tahan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa gangguan kesehatan yang berarti.

Mereka aktif dalam mencari solusi bersama ketika menghadapi konflik atau perbedaan pendapat, serta memastikan bahwa keluarga tetap menjadi

tempat yang penuh kasih sayang dan kedamaian bagi setiap anggotanya. Lebih jauh lagi, dalam aspek sosial-psikologis, pasangan ini menunjukkan ketahanan emosional yang stabil. Tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga dan terciptanya suasana yang penuh kasih sayang dan saling pengertian, memungkinkan mereka untuk menjaga hubungan yang harmonis, yang menjadi dasar kuat untuk menjaga ketahanan psikologis keluarga. Seluruh anggota keluarga juga tidak pernah menjadi pelaku kejahatan.

Dalam aspek ekonomi, pasangan ini saling terbuka mengenai pendapatan masing-masing, yang mana mereka telah membangun dasar kepercayaan yang kuat dalam hal transparansi finansial. Dalam pasangan ini, istri memainkan peran penting dengan mengelola pendapatan yang diperoleh, mengatur anggaran belanja rumah tangga, serta menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan investasi masa depan. Dalam aspek sosial kemasyarakatan, pasangan ini lebih jarang terlibat dalam acara sosial dan keagamaan yang biasa dihadiri sebelumnya, mengingat mereka telah memiliki kesibukan masing-masing yang menyita waktu dan perhatian. Meski demikian, pasangan ini tetap mempertahankan keterlibatan dalam beberapa acara sosial yang mereka anggap penting, seperti acara kematian dan perkawinan,

Tabel 4. 6 Ketahanan Keluarga Pak I dan Bu FN

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Keterangan	
1	Landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Landasan legalitas	Legalitas perkawinan	Memenuhi	
			Legalitas kelahiran	-	
		Keutuhan keluarga	Kemitraan gender	Keberadaan pasangan suami- istri yang tinggal bersama dalam satu rumah	Memenuhi
				Kebersamaan dalam keluarga	Memenuhi
				Kemitraan suami dan istri	Memenuhi
				Pengelolaan keuangan yang terbuka	Memenuhi
		Pengambilan keputusan keluarga	Memenuhi		
2	Ketahanan Fisik	Kecukupan pangan dan gizi	Kecukupan pangan	Memenuhi	
			Kecukupan gizi	Memenuhi	
		Kesehatan keluarga	Keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.	Memenuhi	
		Ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur	Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur	Memenuhi	
3	Ketahanan Ekonomi	Tempat tinggal keluarga	Kepemilikan rumah	Memenuhi	
			Pendapatan keluarga	Pendapatan perkapita keluarga	Memenuhi
				Kecukupan Pendapatan Keluarga	Memenuhi
		Pembiayaan pendidikan anak	Kemampuan pembiayaan pendidikan anak	-	
			Keberlangsungan Pendidikan Anak	-	
		Jaminan keuangan keluarga Ketahanan	Tabungan keluarga	Memenuhi	
Jaminan Kesehatan Keluarga	Tidak Memenuhi				
4		Keharmonisan keluarga	Sikap anti kekerasan terhadap perempuan	Memenuhi	

	Ketahanan Sosial Psikologi		Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak	Memenuhi
		Kepatuhan terhadap hukum	Penghormatan terhadap hukum	Memenuhi
5	Ketahanan Sosial Budaya	Kepedulian sosial	Penghormatan terhadap lansia	Tidak Memenuhi
		Keeratan sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan	Memenuhi
		Ketaatan beragama	Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan	Tidak Memenuhi

f. Pak MS Dan Bu F

Dalam aspek legalitas, pak MS dan bu F memenuhi syarat dengan baik; mereka memiliki bukti perkawinan yang sah dan seluruh anggota keluarga memiliki akta kelahiran resmi. Pasangan ini tinggal bersama dalam satu rumah, dan sejauh ini belum pernah mengalami perpisahan, yang menandakan adanya ikatan yang kuat dan stabil. Dari aspek kesehatan, pasangan ini juga telah menunjukkan perhatian khusus dengan memastikan adanya jaminan kesehatan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang sempat dialami pihak istri. Kesehatan anggota keluarga lainnya tetap terjaga, dan anak-anak mereka tumbuh tanpa cacat bawaan, yang menandakan pemenuhan gizi yang baik dalam keluarga. Kesejahteraan gizi ini memberikan dasar yang kuat bagi kesehatan fisik dan mental setiap anggota keluarga, serta mendukung kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sehari-hari tanpa hambatan kesehatan, meskipun makanan yang ada tidak selalu 4 sehat 5 sempurna.

Dalam aspek ekonomi, Pihak suami bersikap jujur dan terbuka mengenai pendapatannya, yang menumbuhkan kepercayaan serta komunikasi yang sehat di antara mereka terkait ekonomi rumah tangga. Keterbukaan ini memungkinkan pasangan untuk mengelola pendapatan mereka dengan transparansi, sehingga setiap keputusan finansial dapat diambil dengan mempertimbangkan masukan dari kedua belah pihak. Pendapatan pasangan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan memberi kesempatan bagi mereka untuk memiliki tabungan. Tabungan ini menjadi jaminan bagi mereka dalam menghadapi situasi tak terduga serta merupakan investasi untuk masa depan. Pengelolaan keuangan yang baik dalam rumah tangga pasangan ini berpengaruh positif pada rencana jangka panjang mereka, khususnya dalam mempersiapkan pendidikan anak, sehingga anak dapat terus bersekolah tanpa mengalami kendala putus sekolah.

Dalam hal kondisi psikologis, pasangan ini memiliki lingkungan keluarga yang bebas dari kekerasan dan penuh dukungan, yang menciptakan suasana harmonis dan saling pengertian. Seluruh anggota keluarga juga tidak pernah menjadi pelaku kejahatan. Dalam aspek sosial kemasyarakatan, pasangan ini menunjukkan keterlibatan yang aktif, terutama dalam berbagai kegiatan dan acara keagamaan yang diadakan oleh komunitas mereka. Keterlibatan ini sangat terlihat dari pihak istri, yang tidak hanya berpartisipasi tetapi juga berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Tabel 4. 7 Ketahanan Keluarga Pak MS dan Bu F

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Keterangan		
1	Landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Landasan legalitas	Legalitas perkawinan	Memenuhi		
			Legalitas kelahiran	Memenuhi		
		Keutuhan keluarga	Keberadaan pasangan suami- istri yang tinggal bersama dalam satu rumah		Memenuhi	
			Kemitraan gender	Kebersamaan dalam keluarga	Memenuhi	
				Kemitraan suami dan istri	Memenuhi	
		Kemitraan gender	Pengelolaan keuangan yang terbuka	Memenuhi		
			Pengambilan keputusan keluarga	Memenuhi		
2	Ketahanan Fisik	Kecukupan pangan dan gizi	Kecukupan pangan	Memenuhi		
			Kecukupan gizi	Tidak Memenuhi		
		Kesehatan keluarga	Keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.		Memenuhi	
		Ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur	Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur		Memenuhi	
3	Ketahanan Ekonomi	Tempat tinggal keluarga	Kepemilikan rumah		Memenuhi	
			Pendapatan keluarga	Pendapatan perkapita keluarga	Memenuhi	
		Pembiayaan pendidikan anak		Kecukupan Pendapatan Keluarga		Memenuhi
			Pembiayaan pendidikan anak	Kemampuan pembiayaan pendidikan anak		Memenuhi
				Keberlangsungan Pendidikan Anak		Memenuhi
		Jaminan keuangan keluarga Ketahanan	Tabungan keluarga		Memenuhi	
			Jaminan Kesehatan Keluarga		Memenuhi	

4	Ketahanan Sosial Psikologi	Keharmonisan keluarga	Sikap anti kekerasan terhadap perempuan	Memenuhi
			Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak	Memenuhi
		Kepatuhan terhadap hukum	Penghormatan terhadap hukum	Memenuhi
5	Ketahanan Sosial Budaya	Kepedulian sosial	Penghormatan terhadap lansia	Tidak Memenuhi
		Keeratan sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan	Memenuhi
		Ketaatan beragama	Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan	Memenuhi

g. Pak U Dan Bu H

Berdasarkan hasil wawancara, aspek legalitas perkawinan pasangan ini telah terpenuhi, dengan adanya buku nikah yang sah dan akta kelahiran untuk kedua anak mereka. Legalitas ini menunjukkan bahwa pasangan tersebut telah mematuhi ketentuan hukum terkait perkawinan dan kelahiran anak. Selain itu, seluruh anggota keluarga tinggal dalam satu rumah, menunjukkan adanya keutuhan dalam struktur keluarga yang tidak mengalami perpisahan atau gangguan signifikan. Waktu yang diluangkan untuk anak-anak juga menunjukkan komitmen pasangan dalam menciptakan hubungan yang sehat dan berkualitas antar anggota keluarga.

Dalam hal kesetaraan gender, pasangan ini mengelola rumah tangga dengan pembagian peran yang jelas: suami bertanggung jawab mencari nafkah, sementara istri menjalankan pekerjaan rumah dan pengasuhan anak. Hal ini menunjukkan pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas

masing-masing, di mana kedua belah pihak memahami dan menerima tanggung jawabnya. Pengasuhan anak yang sebagian besar ditangani oleh istri, juga memperlihatkan kejelasan peran dalam keluarga. Selain itu, pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka, dengan istri yang memegang kendali namun kedua belah pihak tetap mengetahui peruntukan anggaran rumah tangga. Keputusan keluarga diambil bersama tanpa ada intervensi dari keluarga besar, menunjukkan adanya keharmonisan dan kemandirian dalam pengambilan keputusan.

Aspek ketahanan fisik keluarga ini juga cukup baik. Keluarga memperhatikan gizi makanan yang mereka konsumsi, meskipun tidak secara khusus mengatur diet tertentu, tetapi memastikan adanya sayur dan lauk dalam setiap hidangan. Selain itu, mereka memiliki rumah sendiri dengan fasilitas kamar yang cukup untuk semua anggota keluarga. Dari segi ekonomi, penghasilan keluarga berada di atas 500 ribu per bulan, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak. Mereka juga memiliki tabungan dan asuransi kesehatan, yang menunjukkan bahwa keluarga ini memiliki kestabilan ekonomi yang baik dan mampu menghadapi risiko kesehatan yang mungkin muncul.

Pada aspek ketahanan sosial dan psikologis, pasangan ini menentang adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan menyatakan bahwa mereka sangat menolak tindakan tersebut. Tidak ada riwayat kekerasan atau pelanggaran hukum dalam keluarga mereka. Di sisi ketahanan sosial budaya, pasangan ini juga aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di

lingkungan mereka. Keikutsertaan suami dan istri dalam kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa mereka berperan dalam membangun hubungan sosial di lingkungan sekitar dan menjunjung nilai-nilai budaya serta agama yang berlaku

Tabel 4. 8 Ketahanan Keluarga Pak U dan Bu H

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Keterangan	
1	Landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Landasan legalitas	Legalitas perkawinan	Memenuhi	
			Legalitas kelahiran	Memenuhi	
		Keutuhan keluarga	Keberadaan pasangan suami- istri yang tinggal bersama dalam satu rumah		Memenuhi
			Kemitraan gender	Kebersamaan dalam keluarga	Memenuhi
		Kemitraan suami dan istri		Memenuhi	
		Pengelolaan keuangan yang terbuka		Memenuhi	
		Pengambilan keputusan keluarga	Memenuhi		
2	Ketahanan Fisik	Kecukupan pangan dan gizi	Kecukupan pangan	Memenuhi	
			Kecukupan gizi	Tidak Memenuhi	
		Kesehatan keluarga	Keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.		Memenuhi
		Ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur	Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur		Memenuhi
3	Ketahanan Ekonomi	Tempat tinggal keluarga	Kepemilikan rumah	Memenuhi	
		Pendapatan keluarga	Pendapatan perkapita keluarga	Memenuhi	
			Kecukupan Pendapatan Keluarga	Memenuhi	

		Pembiayaan pendidikan anak	Kemampuan pembiayaan pendidikan anak	Memenuhi
			Keberlangsungan Pendidikan Anak	Memenuhi
		Jaminan keuangan keluarga Ketahanan	Tabungan keluarga	Memenuhi
			Jaminan Kesehatan Keluarga	Memenuhi
4	Ketahanan Sosial Psikologi	Keharmonisan keluarga	Sikap anti kekerasan terhadap perempuan	Memenuhi
			Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak	Memenuhi
		Kepatuhan terhadap hukum	Penghormatan terhadap hukum	Memenuhi
5	Ketahanan Sosial Budaya	Kepedulian sosial	Penghormatan terhadap lansia	Tidak Memenuhi
		Keeratan sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan	Memenuhi
		Ketaatan beragama	Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan	Memenuhi

h. Pak A Dan Bu Ak

Dalam konteks ketahanan keluarga berdasarkan PERMEN PPPA Nomor 06 Tahun 2013, pak A dan istrinya telah memenuhi beberapa kriteria ketahanan keluarga. Dari aspek legalitas, perkawinan mereka sah di mata hukum, ditandai dengan memiliki buku nikah yang resmi. Legalitas ini menjadi landasan penting yang memberikan kepastian hak-hak mereka sebagai pasangan, termasuk perlindungan hukum yang memastikan kestabilan keluarga mereka. Meskipun pasangan ini belum memiliki anak, mereka menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya akta

kelahiran sebagai dokumen penting yang melindungi hak-hak anak serta akses mereka terhadap layanan publik.

Dari segi keutuhan keluarga, pak A dan istrinya tinggal dalam satu rumah tanpa ada perpisahan, yang menunjukkan soliditas mereka sebagai unit keluarga. Meskipun mereka belum memiliki anak, mereka menyadari pentingnya meluangkan waktu bersama jika di masa depan mereka dikaruniai anak, serta pentingnya memberikan perhatian penuh pada perkembangan dan kebutuhan anak. Pemahaman ini mencerminkan kesadaran mereka akan peran keluarga dalam mendukung kesejahteraan dan pembentukan karakter anak.

Dalam hal kesetaraan gender, pasangan ini telah menerapkan pembagian peran secara adil di dalam rumah tangga. Suami bertanggung jawab mencari nafkah, sementara istri mengelola pekerjaan rumah tangga, namun mereka memiliki kesepakatan untuk saling membantu bila diperlukan. Dalam hal pengelolaan keuangan, mereka juga menerapkan prinsip keterbukaan, yang menciptakan rasa saling percaya dan keterlibatan antara suami dan istri dalam mengelola ekonomi keluarga. Keputusan-keputusan keluarga diambil secara bersama, tanpa intervensi dari pihak keluarga besar, yang menunjukkan otonomi mereka sebagai pasangan yang mandiri.

Dari sisi ketahanan fisik, pasangan ini berusaha menjaga asupan gizi meskipun tanpa aturan khusus, memastikan adanya makanan sehat yang mencukupi kebutuhan. Kesehatan mereka umumnya terjaga tanpa adanya

gangguan yang berarti, dan mereka juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya memiliki fasilitas kesehatan seperti asuransi untuk mengantisipasi kebutuhan medis. Hal ini mendukung ketahanan fisik dan memastikan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.

Kondisi ketahanan ekonomi, terkait dengan tempat tidur, keluarga ini memiliki pembagian tempat tidur yang terpisah antara pasangan, orangtua, dan adik, yang menunjukkan adanya pengaturan ruang yang memadai dalam rumah tangga. Mengenai status kepemilikan rumah, keluarga ini memiliki rumah sendiri, yang menjadi indikator stabilitas ekonomi mereka. Dalam hal penghasilan, meskipun tidak disebutkan jumlah pasti, keluarga ini mengklaim bahwa penghasilan mereka sudah lebih dari 500 ribu per bulan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun keluarga ini belum memiliki anak, mereka sudah merencanakan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka di masa depan. Untuk tabungan, keluarga ini tidak menabung dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk ternak hewan, yang menjadi alternatif mereka untuk mengamankan masa depan secara finansial. Mereka juga memiliki asuransi kesehatan melalui BPJS, yang menunjukkan upaya mereka untuk menjaga keberlanjutan akses kesehatan meskipun melalui fasilitas pemerintah

Pada aspek ketahanan sosial dan psikologis, pasangan ini mengutamakan komunikasi sehat dan menolak adanya kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berusaha menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara yang baik, menjaga hubungan yang harmonis dengan kerabat,

meskipun ada beberapa tantangan dalam menjaga hubungan antar anggota keluarga besar. Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan menunjukkan bahwa pasangan ini memiliki ikatan yang kuat dengan lingkungan sekitar, yang memperkaya kehidupan sosial mereka dan mendukung stabilitas keluarga.

Ketahanan sosial budaya pasangan ini juga tercermin melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan komunitas dan keagamaan, di mana mereka secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lokal yang mempererat hubungan dengan tetangga serta memperkaya kehidupan spiritual keluarga.

Tabel 4. 9 Ketahanan Keluarga Pak A dan Bu AK

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Keterangan	
1	Landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Landasan legalitas	Legalitas perkawinan	Memenuhi	
			Legalitas kelahiran	-	
		Keutuhan keluarga	Keberadaan pasangan suami- istri yang tinggal bersama dalam satu rumah		Memenuhi
			Kemitraan gender	Kebersamaan dalam keluarga	Memenuhi
		Kemitraan suami dan istri		Memenuhi	
		Pengelolaan keuangan yang terbuka		Memenuhi	
				Pengambilan keputusan keluarga	Memenuhi
2	Ketahanan Fisik	Kecukupan pangan dan gizi	Kecukupan pangan	Memenuhi	
			Kecukupan gizi	Tidak Memenuhi	
		Kesehatan keluarga	Keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.	Memenuhi	

		Ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur	Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur	Memenuhi
3	Ketahanan Ekonomi	Tempat tinggal keluarga	Kepemilikan rumah	Memenuhi
		Pendapatan keluarga	Pendapatan perkapita keluarga	Memenuhi
			Kecukupan Pendapatan Keluarga	Memenuhi
		Pembiayaan pendidikan anak	Kemampuan pembiayaan pendidikan anak	-
			Keberlangsungan Pendidikan Anak	-
		Jaminan keuangan keluarga Ketahanan	Tabungan keluarga	Memenuhi
Jaminan Kesehatan Keluarga	Memenuhi			
4	Ketahanan Sosial Psikologi	Keharmonisan keluarga	Sikap anti kekerasan terhadap perempuan	Memenuhi
			Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak	Memenuhi
		Kepatuhan terhadap hukum	Penghormatan terhadap hukum	Memenuhi
5	Ketahanan Sosial Budaya	Kepedulian sosial	Penghormatan terhadap lansia	Memenuhi
		Keeratan sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan	Memenuhi
		Ketaatan beragama	Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan	Memenuhi

Dari kelima dimensi atau aspek ketahanan keluarga yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(PERMEN PPPA) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ketahanan Keluarga akan menjadi beberapa turunan yaitu :⁹⁰

- a. Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga dijabarkan melalui 3 (tiga) variabel dan 7 (tujuh) indikator yaitu :
 - 1) Variabel landasan legalitas diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: legalitas perkawinan, dan legalitas kelahiran
 - 2) Variabel keutuhan keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: keberadaan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu rumah
 - 3) Variabel kemitraan gender diukur berdasarkan 4 (empat) indikator, yaitu: kebersamaan dalam keluarga; kemitraan suami istri; keterbukaan pengelolaan keuangan; dan pengambilan keputusan keluarga.
- b. Dimensi ketahanan fisik dijabarkan melalui 3 (tiga) variabel dan 4 (empat) indikator yaitu:
 - 1) Variabel kecukupan pangan dan gizi diukur berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu: kecukupan pangan, dan kecukupan gizi.
 - 2) Variabel kesehatan keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.
 - 3) Variabel ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: ketersediaan lokasi tetap untuk tidur.

⁹⁰ Cahyaningtyas et al., *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 15–22.

- c. Dimensi ketahanan ekonomi dijabarkan melalui 4 (empat) variabel dan 7 (tujuh) indikator, yaitu:
- 1) Variabel tempat tinggal keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: kepemilikan rumah. kepemilikan
 - 2) Variabel pendapatan keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: pendapatan perkapita keluarga, dan kecukupan pendapatan keluarga.
 - 3) Variabel pembiayaan pendidikan anak diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: kemampuan pembiayaan pendidikan anak, dan keberlangsungan pendidikan anak.
 - 4) Variabel jaminan keuangan keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: tabungan keluarga, dan jaminan kesehatan keluarga.
- d. Dimensi ketahanan sosial psikologis dijabarkan melalui 2 (dua) variabel dan 3 (tiga) indikator yaitu:
- 1) Variabel keharmonisan keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: sikap anti kekerasan terhadap perempuan, dan perilaku anti kekerasan terhadap anak. keluarga
 - 2) Variabel kepatuhan terhadap hukum diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: penghormatan terhadap hukum. Keluarga
- e. Dimensi ketahanan sosial budaya dijabarkan melalui 3 (tiga) variabel dan 3 (tiga) indikator yaitu:
- 1) Variabel kepedulian sosial diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: penghormatan terhadap lansia.

- 2) Variabel keeratan sosial diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan keeratan
- 3) Variabel ketaatan beragama diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan.

Pak K dan Bu H memenuhi 22 indikator, tetapi tidak memenuhi kecukupan gizi dan partisipasi sosial karena pola makan yang kurang seimbang dan terbatasnya kegiatan sosial di lingkungan. **Pak M dan Bu L** memenuhi 20 indikator, tidak memenuhi kecukupan gizi, asuransi kesehatan, penghormatan terhadap lansia, dan partisipasi sosial akibat keterbatasan ekonomi dan minimnya interaksi dengan lansia. **Pak B dan Bu SM** memenuhi 21 indikator, tetapi tidak memenuhi kecukupan gizi, lokasi tetap untuk tidur, dan asuransi kesehatan karena proses pembangunan rumah yang belum selesai dan kurangnya perhatian terhadap perlindungan kesehatan. **Pak S dan Bu ST** memenuhi 21 indikator, tidak memenuhi kecukupan gizi, asuransi kesehatan, dan penghormatan terhadap lansia karena pola makan yang kurang bervariasi dan tidak adanya lansia dalam rumah tangga.

Pak I dan Bu FN memenuhi 20 indikator, tidak memenuhi akta kelahiran, asuransi kesehatan, penghormatan terhadap lansia, dan partisipasi keagamaan karena tidak memiliki anak dan waktu yang terbatas untuk kegiatan keagamaan. **Pak MS dan Bu F** memenuhi 21 indikator, tetapi tidak memenuhi kecukupan gizi, penghormatan kepada lansia, dan partisipasi sosial akibat fokus pada kebutuhan inti dan kurangnya lansia dalam rumah tangga. **Pak U dan Bu H** memenuhi 22 indikator, tidak memenuhi kecukupan gizi dan

penghormatan terhadap lansia karena variasi makanan yang kurang dan ketiadaan lansia dalam rumah tangga. Terakhir, **Pak A dan Bu AK** memenuhi 20 indikator, tetapi tidak memenuhi akta kelahiran, kecukupan gizi, keberlangsungan pendidikan anak, dan partisipasi keagamaan karena belum memiliki anak dan kurangnya pola makan seimbang. Berikut kesimpulan berdasarkan implementasi indikator tersebut:

a. Dimensi Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Seluruh pasangan memenuhi indikator legalitas perkawinan, yang ditandai dengan keberadaan buku nikah, serta mayoritas anak-anak memiliki akta kelahiran yang sah. Keutuhan keluarga terjaga dengan baik, terbukti dengan tinggalnya anggota keluarga dalam satu rumah tanpa adanya perpisahan, yang mendukung kestabilan emosional keluarga.

b. Dimensi Ketahanan Fisik

Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi cukup baik, meskipun belum semua keluarga memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna. Tidak ditemukan gangguan kesehatan signifikan atau anggota keluarga dengan cacat bawaan. Akses terhadap tempat tinggal tetap juga terpenuhi, menunjukkan stabilitas fisik yang memadai.

c. Dimensi Ketahanan Ekonomi

Keluarga umumnya memiliki pendapatan lebih dari Rp500.000 per bulan, cukup untuk kebutuhan dasar dan pendidikan anak. Sebagian besar pasangan memiliki tabungan atau jaminan finansial lain, meskipun asuransi

kesehatan belum merata. Stabilitas ekonomi ini memungkinkan keluarga menjaga keberlanjutan hidup tanpa tekanan ekonomi yang signifikan.

d. Dimensi Ketahanan Sosial Psikologi

Harmoni dalam rumah tangga terlihat dari tidak adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta ketaatan terhadap hukum. Keputusan keluarga umumnya diambil bersama, mencerminkan kemitraan gender dan pengelolaan rumah tangga yang baik. Dukungan emosional antara pasangan juga menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan psikologis keluarga.

e. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Pasangan menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan agama. Aktivitas sosial keluarga bervariasi, dengan beberapa keluarga aktif dalam kegiatan keagamaan maupun sosial di masyarakat, meskipun keterlibatan dalam kegiatan sosial budaya masih perlu ditingkatkan pada sebagian pasangan.

Implementasi indikator ketahanan keluarga menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2013 pada keluarga dengan perkawinan endogami menunjukkan pencapaian yang baik, khususnya dalam dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam pemenuhan gizi keluarga, jaminan kesehatan dan keterlibatan dalam kegiatan sosial budaya. Upaya ini penting untuk mendukung keluarga agar lebih resilien

dan mampu menghadapi tantangan secara holistik sesuai dengan indikator ketahanan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perkawinan endogami di Dusun Barangenitri, ditemukan bahwa setiap pasangan memiliki pandangan yang unik terkait pengalaman mereka dalam upaya membentuk ketahanan keluarga. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan menekankan pentingnya menyelesaikan masalah secara internal tanpa melibatkan keluarga besar, pentingnya komunikasi terbuka, introspeksi diri, mengelola emosi dengan bijaksana, kepercayaan dan saling menghormati, menekankan tujuan perkawinan untuk mencari ridho ALLAH SWT dan batasan dalam hubungan dengan keluarga besar untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.
2. Secara umum, indikator ketahanan keluarga sudah terpenuhi namun masih ada indikator yang bisa ditingkatkan, yaitu kebiasaan makan yang kurang bervariasi dan tidak terencana serta pengetahuan terkait pentingnya 4 sehat 5 sempurna dalam pemenuhan makanan menjadi kendala dalam memenuhi standar gizi yang baik. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya asuransi kesehatan sebagai perlindungan jangka panjang juga memperburuk kondisi ini. Selain itu, tidak adanya lansia dalam rumah tangga menyebabkan rendahnya pemenuhan indikator penghormatan kepada lansia, karena keluarga tidak terlibat langsung dalam perawatan mereka. Di sisi lain, keterbatasan waktu dan kesempatan untuk berinteraksi dalam kegiatan sosial

atau keagamaan menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi keluarga dalam komunitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan yang relevan dengan topik penelitian ini yaitu :

1. Saran Bagi Pasangan Perkawinan Endogami di Desa Kedungrejo

Bagi pasangan yang terlibat dalam perkawinan endogami, penting untuk terus melakukan peningkatan, terutama dalam pemenuhan gizi keluarga, kesadaran akan jaminan kesehatan dan keterlibatan dalam kegiatan sosial budaya. Upaya ini penting untuk mendukung keluarga agar lebih resilien dan mampu menghadapi tantangan secara holistik sesuai dengan indikator ketahanan keluarga.

2. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas lokasi penelitian atau melakukan studi komparatif dengan wilayah lain untuk memahami variasi ketahanan keluarga dalam konteks endogami. Selain itu, penggunaan metode yang lebih sistematis dapat memperkuat data yang diperoleh sehingga hasil penelitian dapat diukur lebih objektif dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait ketahanan keluarga dalam perkawinan endogami



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Khoirul Rizal
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : KETAHANAN KELUARGA PASANGAN
PERKAWINAN ENDOGAMI : Studi Di Dusun
Barangenitri, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis,
Kabupaten Malang

Nim : 19210011
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	19 Agustus 2024	Konsultasi Bab I,II,III	
2	22 Agustus 2024	Konsultasi Bab I,II,III	
3	26 Agustus 2024	Konsultasi Bab I,II,III	
4	29 Agustus 2024	Konsultasi Bab I,II,III	
5	2 September 2024	Konsultasi Bab I,II,III	
6	6 September 2024	ACC Untuk Sempro	
7	10 Oktober 2024	ACC Bab I,II,III	
8	14 November 2024	Konsultasi Bab IV,V	
9	18 November 2024	Konsultasi Bab IV, V	
10	21 November 2024	Acc Bab IV,V	

Malang, 21 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP 197511082009012003

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06

Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

Sumber dari Buku, Jurnal, dan Skripsi :

Afif, M. Fahmi, and Yustafad. "Pernikahan Endogami Keturunan Arab Perspektif

Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota

Kabupaten Pamekasan." *Indonesian Journal of Humanities and Social*

Sciences 3, no. 3 (2022): 257–74. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i3.3463>.

Aimas Soleha Rohilati. "Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan

Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor :

008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)." Pascasarjana UIN Raden

Intan Lampung, 2011.

Aisyi, Rohadatul. "Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara

Daring." *Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara Daring*,

2020, 28–36.

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulugh Al-Maram Min Adalati Al-Ahkami*.

7th ed. Riyadh: Dar Alfalq, 2003.

Andriani, Sri, Dwi Hidayatul Firdaus, and Faridatus Suhadak. "Penguatan Ekonomi

- Kreatif Keluarga Kesenian Jaranan Dan Bantengan Trah Kanjuruhan Kelurahan Tlogomas Kota Malang.” *Egalita* 10, no. 2 (2017): 1–13.
<https://doi.org/10.18860/egalita.v10i2.4547>.
- Attamimi, Nazhifah. *Fiqih Munakahat*. 1st ed. Bogor: Hiliana Press, 2010.
<http://repository.iainambon.ac.id/2948/>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. 1st ed. Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/>.
- Cahyaningtyas, Anisah, Asih Amperiana Tenrisana, Dewi Triana, Dwi Agus Prastiwi, Eko Hadi Nurcahyo, Jamilah, Nila Aminiah, and Viane Dorthea Tiwa. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Edited by Dwi Retno Wilujeng Utami, Krismawati, Lieska Prasetya, Karmaji, Puji Lestari, Diana Aryanti, Armi Susilowati, et al. 1st ed. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MTI4OA==>.
- Cantika, Candle Clara, Devina Putri Anggreini, and Ghofar Sidik. “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Disabilitas Sensorik Di Kota Semarang.” *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (July 24, 2023): 47–57.
<https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.121>.
- Darussalam, Andi. “Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains.” *TAHDIS* 8, no. 1 (2017): 1–20. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3997>.

- Fadhilah, Lista. “Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Hasil Perjudohan Perspektif Permen Pppa No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Mojogeneng Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang).” Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20232/>.
- Hadi, Sumasno. “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi [Examination of the Validity of Qualitative Research Data on Thesis].” *Ilmu Pendidikan* 22, no. 1 (2016): 21–22.
- Herawati, Tin, Fatma Putri Sekaring Tyas, and Lely Trijayanti. “Economic Pressure , Coping Strategy , and Family Strength in Early Marriage Family.” *Jurnal Ilmu Kelaurga Dan Konsumen* 10, no. 3 (2017): 181–91. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/17780/18646>.
- Hidayatulloh, Haris, and Lailatus Sabtiani. “Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 50–71. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2999/1446>.
- Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11--20*. 1st ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/136>.
- . *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*. 1st ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>.

- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Fitriatun Annisya and Sukarno. Semarang: Lembaga pendidikan sukarno pressindo, 2019.
- Mattewakkang, Anugrah. "Sistem Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Endogami Pada Masyarakat Jeneponto)." *Phinisi Integration Review* 4, no. 3 (2021): 374–79.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Cet. I. Tangerang: Tira Smart, 2019. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>.
- Nuryani, Duwi, Setiajid, and Puji Lestari. "Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara." *Unnes Civic Education Journal* 1, no. 2 (2015): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ucej.v1i2.1011>.
- Olviyani, Gita. "Dinamika Keharmonisan Dan Relasi Kekeluargaan Pada Pernikahan Endogami Di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/4073/>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Syahrani. Cet. I. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. 1st ed. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021. http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU_AJAR.pdf.

- Sijistani, Khafidh Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats Al Azdi Al. *Sunan Abi Dawud*. 1st ed. Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alamiah, 2009.
- Siti Muntamah, Bening, and Suryanto. "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini Family Resilience In Early Age Marriages." *Psyche: Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung* 5, no. 2 (August 2023): 137–51. <http://journal.uml.ac.id/TIT>.
- Taufik, Otong Husni. "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246. <https://doi.org/10.25157/jigi.v5i2.795>.
- Walsh, Froma. *Strengthening Family Resilience*. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2016. <https://www.guilford.com/excerpts/walsh3.pdf?t=1>.
- Wiratri, Amorisa. "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting The Concept Of Family In Indonesian Society)." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13, no. 1 (June 2018): 15–26. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/305/pdf>
Wiratri, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara dengan Pak K dan Bu H



Gambar 2 Wawancara dengan Pak A dan Bu AK



Gambar 3 Wawancara dengan Pak B dan Bu SM



Gambar 4 Wawancara dengan Pak U dan Bu H



Gambar 5 Wawancara dengan Pak MS dan Bu F



Gambar 6 Wawancara dengan Pak S dan Bu St



Gambar 7 Wawancara dengan Pak I dan Bu FN



Gambar 8 Wawancara dengan Pak M dan Bu L



Pedoman Wawancara

Nama :
.....
.....

Umur :
.....
.....

Pekerjaan :
.....
.....

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang perkawinan endogami?
.....
.....
.....
2. Apa hal-hal yang bapak/ibu rasakan sebagai kelebihan dan kekurangan selama menjalani perkawinan endogami ini?
.....
.....
.....
3. Bagaimana Upaya bapak/ibu dalam menjaga keutuhan keluarga?
.....
.....
.....
4. Apakah pernikahan yang dilakukan secara SAH dan memiliki Buku Nikah ?
.....
.....
.....
5. Apakah seluruh anak memiliki akte kelahiran ?
.....
.....
.....
6. Apakah seluruh anggota keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak pernah ada perpisahan?
.....
.....
.....

7. Apakah Bpk/Ibu keluarga meluangkan waktu untuk anak?
.....
.....
.....
8. Apakah pembagian pekerjaan rumah tangga sudah terjadi secara merata ?
.....
.....
.....
9. Apakah pengasuhan anak dilakukan secara bersama ?
.....
.....
.....
10. Apakah pengelolaan keuangan rumah tangga sudah terjadi secara terbuka ?
.....
.....
.....
11. Apakah pengambilan keputusan keluarga dilakukan secara bersama atau ada intervensi dari keluarga masing masing pasangan ?
.....
.....
.....
12. Apakah keluarga memperhatikan gizi yang dikonsumsi ?
.....
.....
.....
13. Apakah dalam sebulan terakhir ada anggota keluarga yang mengalami keluhan sakit yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari ?
.....
.....
.....
14. Apakah anak ada yang mengalami cacat bawaan?
.....
.....
.....
15. Apakah tersedia tempat atau lokasi untuk tidur yang terpisah dari anak atau anggota keluarga lain ?
.....
.....

-

16. Apakah keluarga memiliki rumah sendiri atau masih bersama keluarga pasangan ?

17. Apakah penghasilan keluarga dalam sebulan minimal 500 ribu atau lebih dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ?

18. Bagaimana kemampuan keluarga dalam Pendidikan anak apakah mampu atau ada yang putus sekolah ?

19. Apakah keluarga mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal 500 ribu ?

20. Apakah keluarga memiliki asuransi kesehatan ?

21. Apakah dengan perkawinan endogami memiliki pengaruh pada keluarga dalam segi ekonominya?

22. Apakah dalam rumah tangga terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak ?

23. Apakah ada anggota keluarga yang pernah menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana ?

-
.....
24. Bagaimana hubungan kekerabatan dengan keluarga pasangan?
.....
.....
.....
25. Bagaimana dukungan emosional kerabat pada keluarga dengan perkawinan endogami ini?
.....
.....
.....
26. Apakah keluarga tinggal bersama lansia ?
.....
.....
.....
27. Apakah anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang ada di lingkungan ?
.....
.....
.....
28. Apakah keluarga berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan secara rutin ?
.....
.....
.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Khoirul Rizal

NIM : 19210011

Alamat : Jalan Danau Tondano Dalam V A3/D24

Perumahan Sawojajar, Kecamatan

Kedungkandang, Kota Malang

No. Hp : 0895630700226

Email : muhammadkr20@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK ABA 26 Kota Malang : 2005-2007
2. SD Kauman 1 Kota Malang : 2007-2013
3. MTSN 1 Kota Malang : 2013-2016
4. MAN 2 Kota Malang : 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2019-2024